

# 알기 쉬운 인도네시아 세법

(2018년)

김 재 훈



## I. 2018년 세무 전망 ..... 9-12 page

## II. 2017년, 2018년 신설 또는 변경된 세무 규정 ..... 14-58 page

세금 조기 환급에 관한 규정 (재무부장관령 no.39 / PMK.03 /2018)

세무조사 절차에 대한 규정 (국세청장령 7호 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-07/PJ/2017) 및 국세청내규(SE-10/PJ/2017)

영세, 중소기업자에 대한 최종분리과세 정부령 23호 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018)

전자신고 의무화 및 신고 간편 규정 (재무부 장관령 9호 Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.03/018)

Tax Holiday 재무부장관령 35호

PAS Final 재무부장관령 165호

특정 외국법인 유보소득에 대한 간주배당 제도 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017)

조세 목적을 위한 금융정보 접근에 관한 대통령 긴급명령 (Perppu No. 1/ 2017)

수입물품에 대한 선납법인세 (PPh22) 인상 (재무부 장관령 110호 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 / PMK. 010 /2018)

### III. 2015년, 2016년 알기 쉬운 인도네시아 세법 보완 사항 ..... 61-83 page

부가세 과세등록 및 세금계산서 발급 절차

상속세와 증여세

부동산 관련 세금

이의 신청과 조세 심판

연간 개인 소득세 신고

인도네시아 원천세에 대한 비거주자 증명서 국세청 서식 Form DGT

### IV. 부록 ..... 85-123 page

수입 물품 목록표







## 이 책의 활용법

알기 쉬운 인도네시아 세법은 2015년, 2016년 판으로 발간되었고, 이번에 2018년 판을 출간하였다. 2018년판은 2016년판 발간 이후 변경 또는 신설된 세무 규정과, 2016년판에 언급하지 않는 내용을 추가하였다.

2016년판과는 달리 2018년은 추가된 내용만 언급되어 있으므로 기존 2016년 판도 같이 참조하여야 하겠다.



## 2016년 판

### I. 2015년 및 2016년 변경된 세무사항

연간 소득 공제 금액 (PMK No.101/PMK.010/2016)

부채비율 (PMK No. 169 /PMK.010/2015)

~~자산재평가 신청에 대한 세액 감면 (PMK No.101/PMK.010/2015)~~

특별소비세에 대한 과세 대상 품목 관련 재무부 장관령 규칙개정

Tax Allowance (PP 19 Tahun 2015 및 PMK 89/PMK.010/2015)

원천징수대상 확대 (PMK-141/2015)

### II. 세무 주요 issue

수출용역에 대한 세무문제

부가세 환급 제도 안내

~~선환급(추가 환급) 제도~~ → 2018년판 조세 조기 환급제도

납입 자본금 ISSUE

비상장 주식 거래에 따른 세무사항

PPH4(2) 최종분리과세에 대한 이해

이전가격

고정사업장

면세 및 감면제도



## 2016년 판

### II. 세무 주요 issue

개인종합 소득세

법인 청산 관련 세무 사항

~~조세 사면 (Tax Amnesty)~~ → 2018년판 Pas Final

\* 서식

PPh 22 면세 결정서 SKB PPh22

PPh 23 면세 결정서 SKB PPh23

~~비거주자의 거주증명원 (Form DGT-1)~~

~~비거주자의 거주증명원 (Form DGT-2)~~ → 2018년판 Form C

~~거주확인서 (COR)~~

원천세 공제 내역 증명서

갑근세 공제 내역 증명서

개인종합소득세 신고서

납부영수증 (e-billing)

갑근세 신고서 파일



## 2015년 판

### 1장 기초편 (175~204 page)

납세등록증과 부가세 과세등록증

납세와 신고

법인 납세등록증 신청

부가세 등록증 신청 및 발급

~~세금계산서 일련번호는 관할 세무서에 신청하기~~

조세의 확정

부동산 거래시 발생하는 세무사항

세무용어

수입물품에 대한 선납법인세 면제 승인

### 2장 사례편 (208 ~244 page)



## 2015년 판

### 3장 부록편 (248~429 page)

국세기본법

소득세법

부가세법


한국 인도네시아 조세협약

~~수입물품 목록표~~ — 2018년판 부록

접대비 명세서



## I. 2018년도 세무 전망







2018년 초 국세청에서 “2018년도 세무 전망”을 발표하였는데 관련한 내용을 보면,

#### 1. 2018년도 세수 목표 : Rp. 1,618.1조

2018년을 맞이하여 국세청에서는 금년도 세수 목표를 Rp1.618,1 조로 책정하였다. 이 수치는 2017 년에 비해 1조 4,772억 루피아(9.9%)가 인상된 금액이다. 세무 당국은 금년도 Rp. 1,618.1 조의 세수를 목표로 다섯 가지 추진 사항을 준비하고 있다.

#### 2. 5가지 추진 방향

##### 1) Kebijakan Automatic Exchange of Information

다자간 금융정보 교환 협정 (AEOI)

##### 2) Sustainable compliance Lewat inovasi layanan pajak

세금 서비스 혁신을 통한 지속 가능한 컴플라이언스

##### 3) Intergrasi Data dan Sistem informasi Perpajakan

데이터 통합 및 세금 정보 시스템

##### 4) Insetif Pajak dan Review kebijakan Exemption Tax

인센티브 세금 및 면세 정책 검토

##### 5) Peningkatan Sumber Daya manusia dan organisasi

인적 자원 및 조직 확대

### 1) 다국간 금융정보 자동 교환 협정 Automatic exchange of information (AEOI)

금융회사는 외국 거주자 계좌의 인적 사항과 금융계좌정보를 매년 7월 국세청에 제출하고 국세청에서는 취합된 정보를 다자간 금융정보자동교환 협정을 체결한 국가간에 정보를 교환하는 것으로 대한민국을 포함한 53개국은 작년(2017년) 9월부터 매년 1회 금융정보자동교환을 시작하였고 금년(2018년) 9월부터는 인도네시아를 포함한 77개국 이상으로 확대되어 시행되고 있다.

국제적으로 확대되고 있는 다자간 금융정보자동교환은 역외 탈세 방지를 위한 국제 공조의 일환으로 진행되고 있다.

인도네시아도 금년부터 AEOI 가 시행되기 때문에 2017년 재무부장관령 (PMK-39 / PMK.03 / 2017) 을 공표하여 세무목적 및 AEOI 의 일환으로 납세자의 금융 정보를 빠른 시간에 받아 볼 수 있게 되었다.

### 2) 세금 서비스 혁신을 통한 지속 가능한 컴플라이언스

납세자에게 다양한 형태로 세무 정보를 전달할 수 있는 다양한 서비스를 구축할 계획이다. KPP Mikro(KP2KP) 마이크로세무서를 Banjar, Wonosobo, Jombang, Lumajang, Takalar 등 5군데 시범시행중인데 2018년에는 전국으로 확대 시행할 예정이다.

KPP Mikro 세무서는 KPP Pratama 세무서의 기능에서 상담 및 컨설팅 기능을 추가하여 납세자를 위한 자문 서비스를 강화하는데 목적이 있고 Mobil Tax Unit(MTU) 신설 계획 및 Outbond Call 서비스도 확대할 계획이다.

### 3) 데이터 통합 및 세금 정보 시스템

세무 당국은 전자 신고, 전자 양식, 전자 송장을 통해 납세자들 사이에서 데이터 및 시스템 통합 위해 노력하고 있다. 2018 년에도 시스템 구축은 계속될 예정이다.

재무부장관령(Peraturan menteri keuangan) No. 228 / PMK 03 /2017이 발효되었는데 모든 관공서에서는 과세와 관련된 데이터 및 정보는 국세청장에게 제공하여야 한다는 규정으로 지금부터는 납세와 관련된 정보는 국세청과 공유된다고 볼 수 있다.

또한, 최근 재무부장관령(Peraturan menteri keuangan) No. 09 / PMK 03 /2018 이 발효되었는데 불필요했던 세무신고는 삭제하고 일부 세목에 대해서는 반드시 전자신고(E-Filing)를 의무한 규정으로 2018년 1월 26일부터 매월 신고하는 법인세 중간예납(PPh25)는 신고가 필요가 없고(10조 4항) 납부금액이 있으면 납부만 하는 것으로 신고의무는 없고(10조3항), 매월 신고하여야 하는 갑근세(PPh21)의 경우 0(Nihil)으로 신고할 경우에는 신고할 필요가 없고(10조 2항) 0(Nihil)이라도 12 월에는 신고의무가 있는 것으로 변경되었다. (10조 2a항)

또한 2018년 4월 1일부터는 갑근세(PPh21)과 부가세(PPN)은 반드시 전자신고(e filing)로 하여야 한다. (8조 6항 및 7항)

#### 4) 인센티브 세금 및 면세 정책 검토


정부는 Tax Holiday 및 Tax Allowance 형태로 세금 인센티브를 계속 제공 할 것이지만 세수증대와 납세장의 편익을 위해 인센티브 세금제도와 면세 정책은 검토할 예정이다.

상기와 같이 2018년 초 발표이후 세금 면제 혜택에 대해서는 2018년 4월 4일 재무부장관령 35호 (Peraturan Menteri Keuangan No.35 / PMK.010 /2018)를 발표하였다. 상기 법안은 5,000억 루피아 이상을 출자한 선도기업에 한해서 적용이 되는데, 최근 Mini Tax Holiday 로 1,000억 루피아에서 5,000억 루피아 이하 출자 기업에 대해서도 법인세 50% 감면 혜택을 진행할 예정에 있다.

### 5) 인적 자원 및 조직 확대

향상된 정보 시스템과 운영 절차를 통해 조직의 효율성 개선에 초점을 둘 예정이다.

## II. 2017년 및 2018년 신설 또는 변경된 세무 규정



## 세금 조기 환급에 관한 재무부 장관령

(재무부장관령 no.39 / PMK.03 /2018).


인도네시아 재무부는 국세 조기 환급에 관한 신 규정을 2018년 4월 12일 공포하였다. (재무부장관령 no.39 / PMK.03 /2018). 이번 시행령은 새로운 규정은 아니고 기존 법령인 국세기본법 제 17 C조의 특정 납세자(WP Kriteria Tertentu), 제 17 D 조의 특정한 요건을 충족시키는 납세자(WP Persyaratan Tertentu) 및 부가세법 제 9조 4c 항의 낮은 위험률의 과세 대상 일반 과세자(Pengusaha Kena pajak Berisiko Rendah)에는 조기 환급 신청이 가능하며 환급 신청 후 1개월 이내 환급금을 받을 수 있다고 규정되어 있고, 재무부장관령 PMK No.71, PMK No. 74, PMK 198 등에 자격 조건등이 규정되어 있는데 이런 규정을 통합한 시행령으로 볼 수 있다.

인도네시아도 한국과 동일하게 자진 신고제이지만 한국의 경우 초과납부가 있는 경우 환급을 우선하고 이후에 세무당국이 필요로 한다면 감사를 하는 경우이지만 인도네시아는 초과납부가 있는 경우 환급을 해 주기 위해서 세무당국에서 환급 결정을 하여야 하기 때문에 세무 조사 후 환급 진행이 일반적이라 하겠다.

그렇지만 상기 재무부장관령과 같이 일정 조건을 갖춘다면 선환급을 해 주는 것이 본 법령의 취지이다.

아래 도표 환급절차도에서 조세 환급은 조기환급과 일반환급으로 조기환급제도는 이번 chart에서 언급하고 일반환급 즉 세무조사 후 환급은 다음 chart인 세무 절차에 대한 규정에 설명되어 있다.

## 환급 절차



조기 환급과 관련하여 우선 아래 시행령 발췌문을 참조하여 조기환급 대상인지 아닌지  
 우선 판단하여야 한다.

특정 납세자(WP Kriteria Tertentu) 및 낮은 위험율의 과세 대상 일반 과세자(Pengusaha  
 Kena pajak Berisiko Rendah) 는 사전 승인 절차를 받아야 하지만, 특정한 요건을 충족시  
 키는 납세자(WP Persyaratan Tertentu) 는 승인 절차 없이 환급 신청을 진행하면 된다.

### 3장 특정 납세자 (Wajib Pajak Kriteria Tertentu)

#### 제 3조

(2)항 특정 납세자는 국세청장에 의해 지정되며 다음 기준을 충족하여야 한다

- a. 세금신고서를 기한 내에 제출하였을 것
- b. 납기연장이나 분납이 허용된 경우를 제외하고 모든 세목에서 체납이 없을 것

c. 공인회계사 또는 정부감사기구에 의한 감사보고서상 3년간 연속하여 적정의견을 받았을 것

d. 최근 5년간 법원의 확정판결에 의한 조세 범칙사실이 없을 것

(3)항 (2) a 항에서 언급한 세금신고서를 기한 내에 제출하였다 함은 다음을 말한다

a. 최근 3년간의 연 세금신고서를 기한 내에 제출

b. 최근 과세연도의 1월부터 11월까지의 월 세금신고서를 제출

c. 월 세금신고서 제출 지연이 있는 경우 각 세목에 있어 3개 기간 미만이어야 하고 연속되어서는 아니되며 그 다음 기간에 월 세금신고서 제출 기한을 넘겨서는 안된다.

#### 제 4 조

(1)항 납세자는 1월 10일까지 세무서에 신청서를 제출한다

(2)항 국세청장은 기준 충족 여부를 검증하고 다음을 발급한다

a. 기준 충족 시 특정 납세자 지정 결정서

b. 기준 미충족 시 신청 거부 통보서

(3)항 지정 결정서 또는 거부 통보서는 접수된 때로부터 1개월 이내 발급된다

#### 제 5 조



(1)항 특정 납세자로의 지정 결정은 지정된 날부터 지정 철회되는 때까지 유효하다

(2)항 다음의 경우 지정 결정이 철회된다

- a. 연 세금신고서 제출 지연
- b. 한 세목의 월 세금신고서를 2 기간 연속하여 제출 지연
- c. 한 세목의 월 세금신고서를 1 역년 중 3 기간 제출 지연
- d. 조세 범칙 예비조사 또는 수사의 진행

## 제 6 조

(1)항 특정 납세자는 세금신고서에 조기 환급 란을 채우는 방법으로 조기 환급을 신청한다

(2)항 위 신청에 근거하여 국세청장은 먼저 다음의 형식요건 검증을 실시한다

- a. 특정 납세자 지정이 계속 유효함
- b. 현재 조세 범칙 예비조사 또는 수사를 받고 있지 않음
- c. 한 세목의 월 세금신고서를 2 기간 연속하여 제출 지연하지 않음
- d. 한 세목의 월 세금신고서를 1 역년 중 3 기간 제출 지연하지 않음
- e. 연 세금신고서를 제출 지연하지 않음

(3)항 특정 납세자가 위 형식요건을 만족한 경우 국세청장은 다음의 후속 검증을 실시한다

- a. 세금 계산과 기재의 정확성
- b. 공제된 소득세 원천징수 영수증이 신청 납세자 및 원천징수의무자의 세금신고서에 기  
보고되어 있는지
- c. 공제된 매입세액이 세금계산서를 발행한 일반과세자의 부가가치세 월 신고서에 기  
보고되어 있는지
- e. 자가징수 매입세액이 적정히 납부되었는지

제 7 조.

(1)항 국세청장은 형식요건 검증 결과 요건을 충족하고 후속 검증 결과 세금 초과  
납부액이 있는 경우 조기 환급 결정서를 발급하며, 그렇지 않은 경우 그러한 사실을  
통보한다

(2)항 위 조기 환급 결정서 또는 통보는 신청이 접수된 때로부터


- a. 소득세는 3 개월 이내
- b. 부가가치세는 1 개월 이내 발급된다

(3)항 조기 환급 결정서의 환급액과 조기 환급 신청시의 환급신청액이 다른 경우 그  
차이에 대해 별도로 다시 조기 환급 신청을 할 수 있으며, 이를 원하지 않을 경우에는  
관련 세금신고서를 수정할 수 있다

이상 특정 납세자에 대한 선환급 규정을 언급하였는데 아래 도표로 요약하였다.

## 국세기본법 17 C 조 – 특정 납세자에 대한 선환급 Wajib Pajak Kriteria Tertentu

- a. 세금신고서를 기한 내에 제출하였을 것
  - 최근 3년간의 연 세금신고서를 기한 내에 제출
  - 최근 과세연도의 1월부터 11월까지의 월 세금신고서를 제출
  - 월 세금신고서 제출 지연이 있는 경우 각 세목에 있어 3개 기간 미만이어야 하고 연속되어서는 아니되며 그 다음 기간에 월 세금신고서 제출 기한을 넘겨서는 안된다.
- b. 납기연장이나 분납이 허용된 경우를 제외하고 모든 세목에서 체납이 없을 것
- c. 공인회계사 또는 정부감사기구에 의한 감사보고서상 3년간 연속하여 적정의견을 받았을 것
- d. 최근 5년간 법원의 확정판결에 의한 조세 범죄사실이 없을 것



## 제 4 장. 특정한 요건을 충족시키는 납세자(WP Persyaratan Tertentu)

### 제 9 조

(1)항 특정한 요건을 충족시키는 납세자(WP Persyaratan Tertentu)는 소득세 및 부가가치세 초과 납부액에 대해 조기 환급을 받을 수 있다

(2)항 특정한 요건을 충족시키는 납세자(WP Persyaratan Tertentu)란

1. 사업활동 또는 자유직업활동을 하지 않는 개인으로써 연 소득세신고 시 환급을 신청한 경우
2. 사업활동 또는 자유직업활동을 하는 개인으로써 연 소득세신고 시 1 억 루피아 이하의 환급을 신청한 경우
3. 법인으로써 연 소득세신고 시 10 억 루피아 이하의 환급을 신청한 경우
4. 부가가치세 일반과세자로서 월 부가가치세신고 시 10 억 루피아 이하의 환급을 신청한 경우

### 제 10 조

(1)항 특정한 요건을 충족시키는 납세자(WP Persyaratan Tertentu)는 세금신고서에 조기 환급 란을 채우는 방법으로 조기 환급을 신청한다

(2)항 (1)항의 신청에 근거하여 국세청장은 다음을 검증한다

- a. 세금 계산과 기재의 정확성

- b. 공제된 소득세 원천징수 영수증이 신청 납세자 및 원천징수의무자의 세금신고서에 기  
보고되어 있는지
- c. 공제된 매입세액이 세금계산서를 발행한 일반과세자의 부가가치세 월 신고서에 기  
보고되어 있는지 또는 자가징수 매입세액이 적정히 납부되었는지


#### 제 11 조

- (1)항 국세청장은 위 검증 결과 세금 초과 납부액이 있는 경우 조기 환급 결정서를  
발급하며, 그렇지 않은 경우 납세자에게 그러한 사실을 통보한다
- (2)항 위 조기 환급 결정서 또는 통보는 신청이 접수된 때로부터
  - a. 개인의 소득세 조기 환급 신청에 대해서는 15 영업일 이내
  - b. 법인의 소득세 조기 환급 신청에 대해서는 1 개월 이내
  - c. 부가가치세 조기 환급 신청에 대해서는 1 개월 이내 발급된다
- (3)항 조기 환급 결정서의 환급액과 조기 환급 신청시의 환급신청액이 다른 경우 그 차이에  
대해 별도로 다시 조기 환급 신청을 할 수 있으며, 납세자가 이를 원하지 않을  
경우에는 관련 세금신고서를 수정할 수 있다

특정한 요건을 충족시키는 납세자 관련 규정을 설명하였는데 요약 정리하면

## 국세기본법 17 D 조 – 특정한 요건을 충족시키는 납세자 (WP Persyaratan Tertentu)

1. 사업활동 또는 자유직업활동을 하지 않는 개인으로써 연 소득세신고 시 환급을 신청한 경우
2. 사업활동 또는 자유직업활동을 하는 개인으로써 연 소득세신고 시 1억 루피아 이하의 환급을 신청한 경우
3. 법인으로써 연 소득세신고 시 10억 루피아 이하의 환급을 신청한 경우
4. 부가가치세 일반과세자로서 월 부가가치세신고 시 10억 루피아 이하의 환급을 신청한 경우



제 5 장 낮은 위험률의 과세 대상 일반 과세자(Pengusaha Kena pajak Berisiko Rendah)

제 13 조

- (1)항 특정 사업활동을 수행하며 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자로 지정된 일반과세자는 매월 부가가치세 신고시 초과 납부액에 대한 조기 환급을 받을 수 있다
- (2)항 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자는 다음 기준의 어느 하나에 해당하여야 한다
- a. 주식 이 인도네시아 주식시장(bursa efek di Indonesia )에서 거래될 것
  - b. 주식 대부분이 중앙정부 또는 지방정부에 의해 직접 소유될 것
  - c. 재무부령이 정하는 관세 주요 파트너(Mitra Utama Kepabeanan )로 지정된 일반과세자
  - d. 재무부령이 정하는 Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) Authorized Economic Operator 로 지정된 일반과세자
  - e. 위 a~d.에 규정된 일반과세자 이외의 생산. 제조업자로서 생산활동을 위한 장소를 보유하고 있고 최근 12 개월 동안 월 부가가치세신고서를 기한 내 제출하였을 것
  - f. 부가가치세 일반과세자로서 부가가치세신고시 10 억 루피아 이하의 환급을 신청한 경우
- (3) 항 (1)항의 특정 사업활동이란 다음을 말하며 이를 충족하여야 한다

- a. 과세대상 유형(Berwujud)의 재화 수출
- b. 부가가치세 거래징수자에게 과세대상 재화나 용역을 공급
- c. 부가가치세가 거래징수되지 않는 재화나 용역을 공급
- d. 과세대상 무형의 재화 수출
- e. 과세대상 용역 수출

(4)항 (1)항의 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자로 지정되기 위해서는 아래 사항을 충족하여야 한다.:

- a. 부가가치세 대상 과세 대상자에서 언급 된 (2)항 a에서 e 까지 부가세 목적을 위한 과세 대상자이다..
- b. 지난 12 개월간 부가세 신고가 적시한 과세대상자. (미신고 또는 지연신고가 없어야 함)
- c. 조세 범칙 예비조사 또는 수사를 받고 있지 않은 과세 대상자
- d. 최근 5 년간 법원의 확정판결에 의한 조세 범칙사실이 없는 과세대상자

#### 제 14 조

(1)항 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자로 지정되기 위해 세무서에 신청서를 제출한다

(4)항 국세청장은 기준 충족 여부를 검증하고 다음을 발급한다

- a. 기준 충족 시 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자 지정 결정서
- b. 기준 미충족 시 거부 통보서

(5)항 지정 결정서 또는 거부 통보서는 접수된 때로부터 15 영업일 이내 발급된다



- (8)항 13 조 (2)f 항의 특정 납세자 요건을 충족하는 일반과세자는 13 조 4 c 항, d 항 의 조건을 만족하는 경우 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자로 취급되며, 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자 지정 신청을 할 필요가 없고 국세청장은 이에 대한 지정 결정서를 발급하지 않는다

#### 제 15 조

- (1)항 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자로서의 지정 결정은 지정된 날부터 지정 철회되는 때까지 유효하다
- (2)항 다음의 경우 지정 결정이 철회된다
- a. 조세 범칙 예비조사 또는 수사의 진행
  - b. 법원의 확정판결에 의한 조세 범칙사실이 있는 경우
  - c. 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자 기준을 더 이상 충족하지 못하는 경우

#### 제 16 조

- (2)항 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자는 부가가치세 월 세금신고서에 조기 환급란을 채우는 방법으로 조기 환급을 신청한다
- (3)항 위 신청에 근거하여 국세청장은 먼저 다음의 형식요건 검증을 실시한다
- a. 13 조 2 f 항을 제외하고는 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자 지정이 계속 유효하다.

- b. 현재 조세 범칙 예비조사 또는 수사를 받고 있지 않아야 한다.
- c. 최근 5년간 법원의 확정판결에 의한 조세 범칙사실이 없어야 한다.

(5)항 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자가 위 형식요건을 만족한 경우 국세청장은 다음의 후속 검증을 실시한다

- a. 13 조 3 항의 특정 사업활동 요건을 충족하는지
- b. 세금 계산과 기재의 정확성
- c. 공제된 매입세액이 세금계산서를 발행한 일반과세자의 부가가치세 월 신고서에 기 보고되어 있는지
- d. 자가징수 매입세액이 적정히 납부되었는지

## 제 17 조

### 조기 환급 결정서 발급

- (1) 국세청장은 형식요건 검증 결과 요건을 충족하고 후속 검증 결과 세금 초과 납부액이 있는 경우 조기 환급 결정서를 발급하며, 그렇지 않은 경우 그러한 사실을 통보한다
- (2) 위 조기 환급 결정서 또는 통보는 신청이 접수된 때로부터 1 개월 이내 발급된다

- (3) 조기 환급 결정서의 환급액과 조기 환급 신청서의 환급신청액이 다른 경우 그 차이에 대해 별도로 다시 조기 환급 신청을 할 수 있으며, 이를 원하지 않을 경우에는 관련 월 부가가치세 세금신고서를 수정할 수 있다


낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자와 관련한 규정을 언급하였는데 요약하면

**부가세법 9조 4c 항 - 낮은 위험률의 과세 대상 일반 과세자  
(Pengusaha Kena pajak Berisiko Rendah)**






- a. 주식이 인도네시아 주식시장(bursa efek di Indonesia )에서 거래될 것
- b. 주식 대부분이 중앙정부 또는 지방정부에 의해 직접 소유될 것
- c. 재무부령이 정하는 관세 주요 파트너(Mitra Utama Kepabeanan )로 지정된 일반과세자
- d. 재무부령이 정하는 Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) Authorized Economic Operator로 지정된 일반과세자
- e. 위 a.~d.에 규정된 일반과세자 이외의 생산·제조업자로서 생산활동을 위한 장소를 보유하고 있고 최근 12개월 동안 월 부가가치세신고서를 기한 내 제출하였을 것
- f. 부가가치세 일반과세자로서 부가가치세신고시 10억 루피아 이하의 환급을 신청한 경우

## 요구조건

- a. 부가가치세 대상 과세 대상자에서 언급 된 (2)항 a에서 e까지 부가세 목적을 위한 과세 대상자이다.
- b. 지난 12개월간 부가세 신고가 적시한 과세대상자 (미신고 또는 지연신고가 없어야 함)
- c. 조세 범죄 예비조사 또는 수사를 받고 있지 않은 과세 대상자
- d. 최근 5년간 법원의 확정판결에 의한 조세 범죄사실이 없는 과세대상자



## 특정 납세자 및 저위험 일반 과세자 지정 철회

No.	지정 철회	특정 납세자	저위험 일반 과세자
1	지연 신고 - 연간 세금신고서를 제출 지연 - 월 세금신고서를 1역년중 3기간 제출 지연 - 월 세금신고서를 2기간 연속하여 제출 지연		
2	조세 범죄 예비조사 또는 수사 진행중		
3	조세 범죄 사실에 대한 확정 판결		
4	a. 상장 기업 취소 b. 주식 대부분이 중앙정부 또는 지방정부에 의해 소유가 취소 c. Mitra Utama Kepabeanaan 취소 d. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) Authorized Economic Operator 취소 e. 위 a.-d에 규정된 일반과세자 이외의 생산, 제조업자로서 생산활동을 위한 장소가 없거나 최근 12개월 동안 월 부가가치세신고서를 기한 내 제출하지 않음		

## 제 6 장 특별 조항

### 제 19 조

(1)항 특정 납세자 또는 특정한 요건을 충족시키는 납세자가 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자에도 해당되는 경우 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자에 관한 조항이 우선 적용된다

(2)항 특정 납세자, 특정한 요건을 충족시키는 납세자, 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자가 초과 납부 상태의 세금 신고서를 제출하였더라도 조기 환급 또는 일반 환급 신청을 하지 않은 경우에는 국세기본법 제 17 조 제 1 항에 따라 처리된다(세무조사 실시 후 환급액이 있는 경우에 과다납부 결정서 발급)

- (3)항 특정 납세자, 특정한 요건을 충족시키는 납세자, 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자가 초과 납부 상태의 세금 신고서를 제출하였더라도 국세기본법 제 17B 에 따른 일반 환급 신청을 한 경우에는 국세기본법 제 17B 에 따라 처리된다(환급 신청에 대해 세무조사 실시 후 신청서 제출시부터 12 개월 내 세액결정서 발급)
- (4)항 조기 환급 신청에 대한 검증 결과 조기 환급 결정서가 발급되지 않은 경우에는 국세기본법 제 17B 에 따라 처리된다

#### 제 21 조

국세청장은 기 조기 환급을 받은 특정 납세자, 특정요건을 충족시키는 납세자, 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자에 대해 세무조사를 실시할 수 있고 그 결과에 따라 세액결정서를 발급할 수 있다

#### 제 7 장 경과규정

#### 제 23 조

- (1)항 등 재무부장관령 시행 전에 아직 특정 납세자로 지정되지 않은 납세자는 등 재무부장관령이 시행된 때부터 3 개월 이내 특정 납세자 지정 신청을 제출할 수 있고, 신청서가 접수된 때부터 1 개월 이내 특정 기준 납세자 지정 여부가 결정된다.

(2)항 동 재무부령 시행시 기존의 특정한 요건을 충족시키는 납세자와 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자에 대하여 국세청장은 동 재무부령이 시행된 때부터 1 개월 이내 재지정을 통보한다

(3)항 동 재무부령 시행시 아직 종결되지 않은 특정 납세자, 특정한 요건을 충족시키는 납세자, 낮은 위험률의 과세 대상 일반과세자의 조기 환급 신청에 대한 처리는 종전의 규정들에 따르며, 종전 규정들에 근거한 집행 결정은 동 재무부령에 반하지 않는 한 유효하다

## 제 8 장 종결

### 제 25 조

동 재무부령은 공포일에 발효한다.

공포일 2018 년 4 월 12 일

## 세무조사 절차에 대한 규정


(국세청장령 7호 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-07/PJ/2017) 및 국세청내규(SE-10/PJ/2017)

최근 세무조사를 받는 법인에게 관할세무서에서 대표자에게 소환장(Surat Panggilan)을 발급하여 이런 이런 자료를 준비해서 관할세무서로 출두하라는 소환(Panggilan) 통보를 받는데 종전에는 이러한 경우가 없어서 회사가 어떤 잘못을 하여 이러한 통지서를 받는 지 의아해 하는 질문을 받곤 한다. 또한 일자에 맞추어 세무서에 방문하면 비디오 촬영이나 오디오로 녹음을 한다고 의아해 하는 경우도 있다. 그런데 이는 2017년 4월 21일 발표한 국세청장령 7호/PJ/2017 (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017)에 근거하여 모든 납세자에게 해당이 되는 사항이라 하겠다.

국세청장령 PER-07/PJ/2017 과 국세청 내규 (SE-10/PJ/2017) 의 취지는 보다 더 명확하고 투명한 세무 행정을 위한 목적이라고 하는데, 관련 규정을 근거로 세무조사 절차를 보면



세무조사 절차도



SP2 는 Surat Perintah Pemeriksaan 으로 세무조사 지시서로 세무서장이 세무조사 팀에 이런 이런 납세의무자에 세무조사를 하라는 통지서이며, 조사팀장은 SP2를 근거로 해당 납세의무자에게 SPPL 과 S-Pang을 전달한다

SPPL 은 Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan 으로 세무조사 개시통지서라 하겠다.  
S-Pang은 Surat Panggilan 으로 납세의무자 소환장이라 하겠다.

#### 제 2조 2항

세무조사 개시회의에 대해서는 일정, 장소 및 요청자료 목록을 적시하게 규정되어 있다.

#### 제 3조 1항

상기 2조에 언급 된 소환장에서 세무조사 개시회의는 반드시 아래 해당자가 참석해야 한다.

- a. 법인(Badan)은 국세기본법 UU No.6 1983 제32조 1항에 언급된 것으로 회사는 경영진, 회사가 파산을 신청한 경우는 파산관재인, 회사가 해산 절차를 진행 중인 경우에는 청산 관재인
- b. 개인(OP)는 개인납세의무자
- c. 상속(Warisan)은 분리되지 않는 상속의 경우 상속인중 1명, 유언장의 집행인
- d. 미성년자(Anak)는 후견인 이다.


#### 3조 2항

오디오 또는 비디오 기록 장치에 의해 문서화하여야 한다.

#### 4조 1항 D

납세의무자는 세무조사 개시 회의 과정에서 소환장에 명시된 모든 요청자료를 제출하여야 하며 아래사항에 대해 설명하여야 한다.

- 신분증 제시
- 비즈니스 프로세스
- 장부 및 문서화된 기록
- 주요 고객과 공급처에 대한 정보
- 특별한 거래
- 세무조사관이 발견한 자료와 세무신고서상의 자료 불일치에 대한 확인



상기 절차에 의해서 세무조사가 완료된다.

## 영세, 중소기업자에 대한 최종분리과세 정부령 23호 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018)

영세, 중소기업자에 대한 최종분리과세 개정안이 2018년 6월 8일 정부령 23호 발표되어 동년 7월 1일부터 시행되었다. 종전 2013년 7월 1일 시행된 정부령 46호 (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)에 대한 개정안으로 이전에는 직전 년도 매출액이 48억 루피아 이하인 경우 매출액의 1%의 세금만 납부함으로써 Final Tax 로 납세 의무가 종결되었는데 개정안에는 세율이 종전 1%에서 0.5% 로 인하되었고 적용 기간에 대한 혜택이 추가되었다.

### 제 2조

(1) 일정 매출액 요건을 충족하는 국내의 납세자가 수취 또는 획득하는 사업소득에 대하여는 일정 기간 동안 소득세 최종 분리과세 적용이 가능하다.

(2) 위 (1)의 최종 분리과세 세율은 0.5% 이다.

(3) 위 (1)의 사업소득에 다음은 포함되지 아니한다.

- a. 개인납세자가 자유직업 서비스로부터 수취 또는 획득하는 소득
- b. 국외에서 수취 또는 획득된 소득으로 국외에서 과세되거나 납부된 경우
- c. 다른 조세 법령에 따라 이미 최종 분리과세된 소득
- d. 과세 대상에서 제외되는 소득

(4) 위 (3)의 자유직업 서비스는 다음을 포함한다.

a. 변호사, 회계사, 건축사(Arsitek), 의사, 컨설턴트, 공증인(notaris), 부동산중개사(PPAT), 감정평가사(Penilai), 보험계리사(Aktuaris) 등 전문직 사업자      b. 연주가, 사회자, 가수, 코미디언, 영화 배우, 드라마 배우, 광고 배우, 연출가, 영화 감독, 사진 모델, 모델, 무용

수

- c. 체육인
- d. 고문, 교사, 코치, 강사
- e. 작사, 작곡가, 연구사, 통역사
- f. 광고 에이전트
- g. 프로젝트 감독, 관리자
- h. 브로커
- i. 물품 행상 (petugas penjual barang dagangan)
- j. 보험 에이전트
- k. 단단계 마케팅 (distributor perusahaan pemasaran berjenjang) 또는 직접 판매 및 기

타 유사한 활동

제 3조

(1) 상기 2.(1)의 일정 매출액 요건을 충족하여 최종 분리과세 적용이 가능한 납세자란

- a. 개인납세자
- b. 법인납세자(조합, 파트너십, 주식회사 등)

1 과세기간에 48억 루피아 이하의 소득을 수취 또는 획득한 납세자를 말한다.

(2) 다음의 경우는 이에 포함되지 아니한다.

- a. 납세자가 소득세법 제17조 (1).a, 제17조 (2a), 또는 제31E의 세율 적용을 선택한 경

우

- b. 전문성을 가진 개인납세자 몇몇으로 구성된 파트너십 형태의 법인납세자가 상기

2.(4)의 자유직업 서비스와 같은 유형의 서비스를 제공하는 경우

- c. 법인납세자가 다음에 따른 세금 혜택을 받는 경우

1. 소득세법 제31A조

2. 과세소득 계산 및 소득세 납부에 관한 정부령 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 및 그 개정. 대체 규정

d. 고정사업장인 납세자

- (3) 위 (2).a의 납세자는 국세청장에게 통보서를 제출하여야 한다.
- (4) 위 (3)의 납세자는 이후 과세연도에 동 정부령의 적용을 받지 못한다
- (5) 위 (3)의 통보서에 관하여는 재무부령으로 정한다.

제 4 조

(1) 상기 3.(1)의 일정 매출액이란 직전 과세연도의 1년간의 매출액을 말하며 사업으로 부터의 발생한 매출액 총액에 의해 결정되고 지점 매출액을 포함함

(2) 개인납세자가 부부관계이면

- a. 서면으로써 재산과 소득을 구분
- b. 부인이 독자적으로 세금에 관한 권리 의무를 이행하기로 한 경우  
소득세법 8조 2항 b와 c 로 남편과 부인의 매출액을 합하여야 한다.

제 5 조

(1) 상기 2.(1)의 소득세 최종 분리과세 적용 기간은 다음과 같다.

- a. 개인납세자 최장 7년
- b. 법인납세자(조합, 파트너십 등) 최장 4년
- c. 법인납세자(주식회사) 최장 3년

(2) 위 (1)의 적용 기간은

- a. 동 정부령 시행 이후 등록한 납세자는 납세자 등록 과세연도부터
- b. 동 정부령 시행 이전 등록한 납세자는 동 정부령이 시행되는 과세연도부터 기산된다.

제 6 조

- (1) 매 월의 사업소득 매출액이 소득세 최종 분리과세에 적용되는 과세표준이 된다.
- (2) 과세표준이 되는 매출액은 사업으로부터 수취되거나 획득된 대가 및 현금 등의 가액을 말하며 매출할인, 현금할인 또는 이와 유사한 할인을 차감하기 전 금액
- (3) 납부할 세액은 0.5%에 위 (1)의 과세표준을 곱하여 계산한다.

제 7 조

- (1) 요건을 충족했던 납세자가 진행 중인 과세연도에 매출액이 48억 루피아를 초과하는 경우 해당 과세연도 말까지는 0.5%의 세율이 적용된다.
- (2) 위 납세자가 이후 과세연도에 수취 또는 획득하는 사업소득에 대해서는 소득세법 제17조 (1)a, 제17조 (2a), 또는 제31E조의 세율이 적용된다.

제 8 조

- (1) 상기 6.(3)의 납부할 세액은 다음의 방법으로 납부한다.
  - a. 납세자 자진납부
  - b. 원천징수의무자로 지정된 상대방과 거래하는 경우 원천징수의무자가 원천징수
- (2) 위 (1).a의 자진납부는 매월 이루어져야 한다.
- (3) 위 (1).b의 원천징수는 납세자와의 매 거래 시에 이루어져야 한다.
- (4) 위 자진납부 및 원천징수 방법에 관하여는 재무부령으로 정한다.

제 9 조

- (1) 납세자가 상기 8.(1).b과 같이 원천징수의무자와 거래하는 경우 납세자는 신청서를 국세청장에게 제출하여야 한다.



(2) 국세청장은 위 (1)에 근거하여 해당 납세자가 동 정부령의 적용을 받는다는 증명서를 발행한다.

(3) 위 (1), (2)의 신청서 제출과 증명서 발급 방법에 관하여는 재무부령으로 정한다

#### 제 10 조

(1) 2018 과세연도 초부터 동 정부령이 시행되기 전까지의 기간 중에 종전 규정인 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013에 따른 요건은 충족하였으나 동 정부령에 의한 요건을 충족하지 못한 납세자의 경우에는 다음을 따른다.

1. 과세연도 초부터 동 정부령 시행 전까지 수취되거나 획득된 상기 2.(1)의 사업소득에 대해서는 매월 매출액에 1%의 세율을 적용

2. 동 정부령 시행 시부터 2018 과세연도 말까지 수취되거나 획득된 상기 2.(1)의 사업소득에 대해서는 매월 매출액에 0.5%의 세율을 적용

3. 2019 과세연도 시작부터 수취되거나 획득된 상기 2.(1)의 사업소득에 대해서는 소득세법 제17조 (1)a, 제17조 (2a), 또는 제31E조의 세율을 적용

#### 제 11 조

종전 규정인 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013은 동 정부령 시행과 함께 폐지한다.

#### 제 12 조

동 정부령은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

## 전자신고 의무화 및 신고 간편화

### 재무부 장관령 9호(Peraturan Menteri Keuangan No.09/PMK.03/018)

# Peraturan Menteri Keuangan No. 09 / PMK.03 /2018

Mulai Tanggal 26 Januari 2018	SPT Masa PPh 25 Nihil	Tidak Perlu Lapor	Pasal 10 Ayat(4)
	SPT Masa PPh 25 Kurang Bayar	Tidak Perlu Lapor	Pasal 10 Ayat(3)
	SPT Masa PPh 21 Nihil	Tidak Perlu Lapor	Pasal 10 Ayat (2)
	SPT Masa PPh21 Nihil Masa Desember	Wajib Lapor	Pasal 10 Ayat (2a)
Mulai Tanggal 1 April 2018	SPT Masa PPh 21 Elektronik (e-SPT)	Wajib E-Filing	Pasal 8 Ayat (6)
	SPT Masa PPN (e-SPT)	Wajib E-Filing	Pasal 8 Ayat (7)

2018년 1월 23일 재무부장관령 9호 (Peraturan menteri Keuangan No.09/ PMK.03 /2018) 발효되었다.

PPh25 (법인세 중간예납) 신고와 관련하여 변경전에는 납부세액이 있는 경우 납부 후 납부한 영수증으로 신고를 하거나 납부세액이 없는 경우에도 Nihil (0) 으로 신고를 하여야 했었는데 2018년 1월 26일부터는 신고할 필요가 없게 되었다. 또한 PPh21(갑근세)의 경우에도 0(nihil) 인 경우에는 신고할 필요가 없고 12월 신고분에 한해서만 신고하는 것으로 변경되었다.

2018년 4월 1일부터는 PPh21 과 PPN의 경우 전자신고(E-Filing)가 의무화 되었다.

E-Filing (전자신고)를 하기 위해서는 반드시 EFIN (Electronic Filing Identification Number)

등록을 하여야 하며, 2017년 12월 29일 발효된 국세청장령 32호 (Per 32 /PJ /2017) 4조 3항에 개인납세자 EFIN 등록과 4조 4항 법인납세자의 EFIN 등록과 관련한 규정은 아래와 같다.

E-FIN 등록 (개인 납세자) Per 32/PJ/2017 Pasal 4 Ayat 3

1. Permohonan diajukan langsung ke Kantor Pajak tidak boleh diwakilkan
2. Mengisi Formulir E-FIN
3. Menunjukkan Asli & Fotocopy Identitas
  - a. KTP (WNI)
  - b. KITAS/KITAP & Passport (WNA)
  - c. NPWP/SKT
4. Memberitahu alamat email aktif.

E-FIN 등록 (법인) PER 32/ PJ / 2017 Pasal 4 ayat 4

1. Permohonan diajukan oleh Pengurus Perusahaan
2. Mengisi Formulir E-FIN
3. Menunjukkan Asli & Fotocopy :
  - a. KTP (WNI)
  - b. KITAS/KITAP & Passport (WNA)
  - c. NPWP/SKT Pengurus
  - d. NPWP/SKT Perusahaan
4. Memberitahu alamat email aktif.

5. Surat Penunjukan Pengurus untuk mewakili Perusahaan

상기 구비서류를 준비하여 본인이 직접 세무서에 방문하여 신분확인을 거친 후 EFIN을 발급받고 본인이 받았다는 서명을 하여야 한다.

과거에는 위임이 되었으나 국세청장령 발효이후에는 위임이 되지 않고 반드시 본인의 신분증을 지참하여 본인확인 후 EFIN을 발급 받을 수 있다.

## Tax Holiday 재무부장관령 35호

2018년 4월 4일 세금 면제 혜택을 담은 Tax Holiday 가 재무부장관령 35호 (Peraturan Menteri Keuangan No.35 / PMK.010 /2018)로 공포되었다.

### 면제 기간(Tax Holiday)과 혜택은 ?

(2조 2항) 법인세 100% 면제

(2조 3항)

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| a. 5,000억 ~ 1조 루피아 출자시 | 5년간 법인세 면제  |
| b. 1조 ~ 5조 루피아 출자시     | 7년간 법인세 면제  |
| c. 5조 ~ 15조 루피아 출자시    | 10년간 법인세 면제 |
| d. 15조 ~ 30조 루피아 출자시   | 15년간 법인세 면제 |
| e. 30조 루피아 이상 출자시      | 20년간 법인세 면제 |

(2조 4항) 상기 면제기간 완료 후 추가 2년간 법인세 50% 감면

### 해당 조건은?

(3조 1항)

- 선도 산업(Industri Pionir)
- 신규 투자(penanaman modal baru)
- 최소 5,000억 루피아 이상의 출자 계획
- 법인세 산출 목적상 재무부장관령에 언급된 부채, 자본 비율에 관한 규정을 이행하여야 한다.

e. 재무부장관이 법인 소득세 감면 거부 결정 또는 통고에 대한 결정을 받지 않아야 한다.

f. 인도네시아의 법인체

### 그러면 3조 1항에 언급한 선도산업이란?

(3조 2항)

- a. 상류 기초 금속산업 (Industri logam dasar hulu) (비철 및 강철)
- b. 석유 및 가스의 정제 / 정유 산업
- c. 석유, 천연가스 또는 석탄을 기반으로하는 석유 화학 산업
- d. 무기(anorganik)의 기초 화학 산업 (Industri kimia dasar anorganik)
- e. 농업, 농장 또는 임업에서 파생된 유기(organic) 기초 화학 산업
- f. 제약 원료 산업 (industry bahan baku farmasi)
- g. 컴퓨터 제조산업과 통합된 반도체 제조 산업 , 컴퓨터 주요 부품 제조 산업  
(웨이퍼 반도체, 액정 디스플레이(LCD)용 백라이트, 전기 드라이버)
- h. 스마트폰 제조업과 관련한 통신 장비의 핵심 품부 제조 산업
  - i. 보건장비 주요 부품 제조산업으로써 방사선, 전기치료, 또는 전기요법  
장비 제조 산업
  - j. 전기 모터, 내연 모터와 같은 산업기계 주요 부품 제조산업으로써 기계  
제조산업
  - k. 피스톤, 실린더 헤드, 실린더 블록과 같은 기계 주요 부품 제조산업으로  
4륜 이상의 엔진을 장착한 차량 제조산업
- l. 로봇부품 제조산업으로써 생산기계 제조산업
  - m. 선박 주요 부품 제조산업으로써 선박 제조산업

- n. 엔진, 프로펠러, 로우터, 구조적 부품과 같은 항공기 주요 부품 제조산업으로 항공기 제조산업
- o. 엔진, 트랜스미션 등과 같은 기차 주요 부품 제조산업으로써 기차 제조산업
- p. 전력 발전소 기계 산업으로 폐기물 발전소 기계 산업을 포함
- q. 경제 인프라스트럭처

### 신청절차는?

(4조 1항) 납세의무자는 신규 투자에 대한 상업 생산 시점 이전에 투자조정청장에게 법인 소득세 감면 신청을 하여야 하며

- a. 투자 등록 신청과 함께 또는
- b. 투자 등록 허가로부터 늦어도 1년 이내 신청하여야 한다

(4조 2항) 신청 기준에 부합하는 지는 투자조정청이 결정한다

(4조 3항) 납세의무자의 신청이 신청 기준에 부합하는 경우 투자조정청장은 법인 소득세 감면 승인 제안서에 다음을 첨부하여 재무부장관에게 제출한다

- a. 납세의무자 신청서 사본
- b. 신규 투자 등록 및 투자 계획 상 고정 자본 세부사항 사본
- c. 주주의 재정 증명 서류

(4조 4항) 납세의무자의 신청이 신청 기준을 충족하지 못하는 경우 투자조정청장은 그 사유를 달아 납세의무자에게 신청서를 반환한다

### 처리 절차는?

(5조 1항) 납세의무자가 위 3조 2항에 열거되지 않은 산업에 대해 법인 소득세 감면을 신청하였으나 위 3조 1항. B~f를 충족하였고 동 산업이 선도산업에 해당함을 설명하는 경우에는 관련 부처간 토의를 한다

(5조 2항) 동 산업이 선도산업에 해당하는지를 결정하는 토의는 투자조정청이 주재하며 최소한 재무부와 관련 부처를 포함시키도록 한다

(5조 3항) 관련 부처 토의를 통해 납세의무자의 산업 범위가 선도산업으로써의 요건을 충족한다고 결정된 경우 투자조정청장은 재무부에 이를 제안할 수 있다

### **결정절차는?**

(6조 1항) 법인 소득세 감면 승인은 4조3항 및 5조3항에 따른 투자조정청장의 제안을 고려하여 재무부가 결정한다

(6조 2항) 상기 재무부의 결정은 투자조정청장의 제안이 완벽하고 정확한 상태로 접수된 때로부터 5 영업일 이내 이루어진다

### **현장 조사에 대해서 ?**

(7조 1항) 법인 소득세 감면 혜택은 상업 생산 시점의 과세연도부터 부여된다

(7조 2항) 상업 생산 시점은 현장 조사 결과를 바탕으로 국세청이 정한다

(7조 3항) 현장 조사는 국세청이 투자조정청으로부터 서면 통지(납세의무자의 상업 생산 시점 결정 요청에 대한 통지)를 받은 후 실시된다

(7조 4항) 현장 조사는 다음을 포함한다

- a. 상업 생산 시작일
- b. 상업 생산 시작시 신규 투자 실현 총액



- c. 주요 사업활동 계획과 투자 실현 간의 부합성

### **감면 취소**

(9조 1항) 다음의 경우 감면 결정이 취소된다

- a. 상업 생산 시점에 투자 실현액이 5천억 루피아 미만인 경우
- b. 주요 사업활동 계획과 실재 현황이 부합하지 않는 경우
- c. 중고 자본재를 수입 또는 구입하는 경우, 단 중고 자본재가 전체로써 재배치 되는 경우로써 다른 국가로부터의 하나의 신규 투자 패키지에 해당하고 국내에서 생산되지 않는 경우 및 납세의무자가 정부로부터 국가 전략 계획을 수행하는 임무를 부여 받은 경우는 제외
- d. 법인 소득세 감면 혜택 기간 중 주요 사업활동 계획에 부합하지 않는 사업활동을 수행하는 경우
- e. 법인 소득세 감면 혜택 기간 중 자산을 양도하는 경우, 단 효율성 증진 목적이며 신규 투자 실현 총액이 신규 투자 계획보다 작아지지 않는 경우 제외
- f. 신규 투자를 국외로 이전하는 경우

### **보고 의무는 ?**

(10조 1항) 재무부로부터 법인 소득세 감면 결정을 받은 납세의무자는 국세청장에게 매 해 다음 보고서를 제출하여야 한다

- a. 재무부로부터 결정을 받은 때로부터 상업 생산 시점까지 투자 실현 보고서
- b. 상업 생산 시점의 과세연도부터 법인세 감면 혜택 종료시까지 생산 실현 보고서

(10조 2항) 상기 보고서는 해당 과세연도가 종료한 날로부터 최대 30일 이내 제출되어

야 한다

### 적용 기간

(14조) 동 재무부 장관령이 시행되는 때로부터 5년간 투자조정청장은 재무부에 대해 4.(3) 및 5.(3)의 제안을 할 수 있다

### 경과 조치

(16조 1항) 종전 규정에 의해 법인 소득세 감면 혜택을 적용받고 있는 납세의무자는 감면 기간이 종료되는 때까지 그 감면 혜택을 받을 수 있다

(16조 3항) 2015년 8월 16일부터 동 재무부령이 시행되기 전까지의 기간 동안 종전 규정에 의해 투자조정청장이 재무부에 제출한 제안으로써 아직 재무부의 결정이 나지 않은 경우는 동 재무부령에 따른다

### 법안 발효일

(18조) 2018년 4월 4일

## PAS Final 재무부장관령 165호

2017년 11월 20일 재무부장관령 No. 165/PMK.03/2017이 발효되었다.

동 법령은 2017년 3월 31일로 종료된 조세사면(Tax Amnesty)에 대한 벌금 감면에 관한 재무부장관령이라 하겠다.

조세사면제도는 인도네시아 공화국 법 11호 (UU No.11 / 2016) 로 2016년 7월 18일 발효되어 2017년 3월 31일까지 한시적으로 시행되어 현재로서는 완료된 법안이다.

2017년 11월 20일 발효된 재무부장관령 No. 165/PMK/03/2017 은 Perubahan kedua atas No.118/PMK.03/2016 tentang UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak 으로 되어 있어 Tax Amnesty 수정안 또는 개정안등으로 표현할 수 있지만 발표된 장관령은 Tax Amnesty를 시행하는 그런 내용이 아니라 Tax Amnesty 신고 당시 미신고하거나 과소 신고된 재산에 대해 서는 200% 과태료를 부과하게 되어 있는데 금번 장관령은 자진해서 누락된 재산을 신고를 하면 과태료를 부과하지 않겠다는 골자이고, 조세사면을 받지 않은 납세자도 누락 신고된 재산에 대하여 신고를 하면 지연 이자(매월 2%, 최대 48%)를 부과하지 않는다는 내용이다.

대상은 Tax Amnesty 신고 당시에 Tax Amnesty를 신고를 하지 않았거나 과소 신고한 납세자로 재산은 지난번 Tax Amnesty 와 동일하게 2015년 12월 31일 기준이다.

또한 지난번 보다는 더 구체적으로 재산 가액 산정 지침이 포함되어 있다.

현금 및 현금 등가물(예금등)은 액면가액

토지 및 건물은 공시지가(NJOP)

차량은 NJKB

금,은의 경우에는 PT. Aneka Tambang Tbk 에서 고시한 금액

주식의 경우에는 PT. Bursa Efek Indonesia 에서 고시한 금액

국채, 회사채등의 경우 PT. Penilai Harga efek Indonesia 에서 최근 과세년도 기준으로 산정하거나 고시된 금액

재산 가액 산정지침이 없는 경우에는 공인감정평가사가 산정한 금액 또는 납세의무자가 재산가액평가를 요청하여 국세청이 산정한 금액으로 한다.

지난 법령에는 재산 금액에 대한 구체적인 내용이 없었는데 이번 개정안에는 상기와 같이 구체적으로 명시가 되어 있다.

또한 재무부장관령과 동일한 날짜에 국세청장령 Nomor 23/PJ/2017 로 신고 방법 및 절차에 대해서 설명되어 있다.

구비서류로 납세의무자 신분증, 재산 상세목록표(서식), 부채 상세목록표(서식), 소득세법에 정해진 세율을 적용하여 소득세 계산, 관계 기관의 재산 평가 결과서를 첨부하여 신고하여야 한다.

소득세 계산은 재산에서 부채를 차감한 순재산금액에서 세율 법인 25%, 개인 30%, 특정 납세의무자의 경우 12.5%를 곱하여 소득세를 납부하여야 하며, 재산평가 결과서 발급날로부터 1개월 이내에 신고서를 제출하여야 한다.

## 특정 외국법인 유보소득에 대한 간주배당 제도

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017

2017년 7월 27일 재무부장관령으로 특정 외국법인의 유보소득에 대한 간주배당 제도 (CFC rule)이 발효되었다.

해외 자회사의 세전이익을 배당으로 간주하여 법인세를 납부하고 이후 실제 배당이 이루어지면 상기 납부한 법인세를 차감하는 제도이다.

제 2조 1항에 대상 법인을 규정하고 있다.

간주배당에 해당되는 국내납세자(인니납세자)는 아래의 경우로

- a) 인니 납세자가 증권 거래소에 상장되어 있지 않는 외국법인의 최소한 지분의 50% 이상을 직접 소유
- b) 인니 납세자가 증권 거래소에 상장되어 있지 않는 외국법인의 최소한 지분의 50% 이상을 공동 소유 하거나 직접 지배하는 경우

제 4조1항, 2항, 9항의 내용을 보면

직접지배의 해외비상장회사(BULN)의 간주배당 계산은 간주배당에 지분율만큼을 곱하여 계산하며, 간주배당의 기초되는 이익(과세표준)은 BULN의 당기순이익(EAT)을 의미한다.

BULN의 당기순이익이란 그 국가/관할권에서 공식적으로 허용되는 회계기준에 기초하여 작성된 회계감사보고서에 맞는 사업적 수입 및 기타 수입을 포함한 사업 이익을 형성하는 세후이익을 의미하겠다.

BULN이란 주식거래소에서 거래하는 상장사가 아닌 해외 법인을 의미한다.

여기서 주의할 사항은 회계 감사 보고서상 당기 순이익을 기초로 계산되며, 손실법인/이익법인간 상계는 안되며 간주배당후 5년간 실제배당에 대해서는 익금불산입(간주배당액 한도)

#### 7조 5항

2 개국/관할권 이상에서 배당을 받는 경우, 간주배당 과 실제배당간의 차이가 발생하면 각각의 국가/관할권으로 구분하여 (2)항과 (4)항에 의미하는 것과 같이 계산하여 세액공제(tax credit)를 받을 수 있다.(per country limitation)

(2)항 : 실제배당이 간주배당 미만인 경우의 계산에 대한 내용

(4)항 : 실제배당이 간주배당 초과인 경우의 계산에 대한 내용

#### ■ 예제

A사 2017년 TAX YEAR 법인세 신고시 2016년 해외 자회사들의 회계 감사보고서에 기초하여

간주배당 계산을 해야 함

2016년 각 국가별/관할권별의 당사 직접지배 해외 자회사(B, C, D)를 고려하면 아래와 같이 계산됨

단위 : USD

구분	자회사 B	자회사 C	자회사 D
보유지분(%)	99.99%	100%	80%
세전손실(이익)	10,000,000	6,000,000	(30,000,000)
법인세	-	(1,200,000)	6,000,000

세후손실(이익)	10,000,000	4,208,403	(24,000,000)
<b>Deemed Dividend</b>	-	-	<b>(19,200,000)</b>

( ) : 이익 또는 + 의미

자회사 C 간주 배당 법인세 효과 : 19.2백만불 X 25% = 4.8백만불

(2018년 4월 법인세 신고시 4.8백만불 법인세 추가 납부해야 함)

## 조세 목적을 위한 금융정보 접근에 관한 대통령 긴급명령 (Perppu No. 1/ 2017)

2017년 5월 16일 조세목적을 위한 금융정보 접근에 관한 대통령 긴급명령이 공포되었다. 대통령 긴급명령(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)이란 대통령이 긴급사안에 대해 발의한 정부 입법으로 법률과 동등한 효력을 지니며 공포 후 즉시 효력이 발생되지만, 다만 국회의 사후 동의를 얻어야 하며 국회의 동의를 받지 못하면 자동 폐기된다.

동 긴급명령의 주요 내용은 국세청에서 금융정보에 대한 접근 권한을 부여하는 것으로 조세행정 목적, 금융정보 자동교환(AEOI) 이행을 위해 은행을 비롯한 금융기관은 금융정보를 국세청에 제출하여야 한다.

동 긴급 명령이 공포되기 이전에는 세무조사, 범칙조사의 목적으로 특정 금융정보에 한해 재부부 장관이 금감원장(OJK)에 요청을 하여야 했고 평균 240일 이상 소요되어 국세청에서 납세자의 금융 정보를 제공받는데는 상당한 제한이 있었다.

특히 2018년 9월부터 시행되는 다자간 금융정보 자동교환(AEOI)에 대한 법률적 근거를 마련하게 되었다.

주요 내용은 국세청장이 납세의무자의 금융정보를 금융회사에 직접 요청할 수 있게 되었고, 금융당국에서 이를 이행하지 않을 경우 아래와 같은 벌칙이 부과된다.

금융기관의 장과 그 소속직원이 금융 보고서를 제출하지 않거나, 본인확인 실사를 적정하게 실시하지 않거나, 국세청이 요청한 금융자료를 제출하지 않는 경우 징역 1년형 또



는 10억 루피아 이하의 벌금형에 처하며, 그 금융회사에는 10억 루피아 이하의 과태료가 부과되고 금융보고 절차와 관련하여 거짓 정보를 보고 하거나, 요구 받은 정보 제출을 거부하는 자에 대해서는 징역 1년형 또는 10억 루피아 이하의 벌금형에 처한다.

여기서 금융기관은 은행, 보험회사, 증권회사, 기타 금융서비스를 제공하는 금융기관 및 OECD 의 공통보고기준(CRS)에서 정의하는 단체로 지칭된다.

금융정보란 최소한 아래의 정보를 포함해야 한다.

- 금융계좌 소유자의 신분에 대한 정보
- 계좌번호 및 계좌 잔액
- 계좌와 관련된 소득
- 금융회사의 기본 정보

이로써 국세청은 상기 금융 정보와 관련된 추가적인 자료와 근거들을 금융기관에 요구할 수 있게 되어 모든 금융 정보는 조세 기초 자료로 활용이 가능하게 되었다.

## 수입물품에 대한 선납법인세 (PPh22) 인상

### 재무부 장관령 110호

### Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 / PMK. 010 /2018

지난 9월 6일 재무부장관령 110호로 1,147개 품목에 대한 수입물품에 대한 선납법인세 (PPh22)를 인상하였다.

일반적으로 물품을 수입할 경우 관세(BM), 수입부가세(PPN) 및 수입물품에 대한 선납법인세(PPh22)를 납부하여야 통관할 수가 있다.

수입물품에 대한 선납법인세(PPh22) 가 종전 2.5% 또는 7.5% 에서 대부분 품목에 7.5% 또는 10% 인상된 건으로 수입물품에 대한 선납법인세는 비용이 아니고 선납법인세로 처리 후 향후 연말 결산 후 그만큼 납부할 법인세가 없으면 환급이 되지만, 환급시에는 법인세 세무 조사등의 부담이 있다. 최근 재무부장관령 39호 (No.39 / PMK 03. /2018) 가 시행되어 요건만 갖추면 조기환급이 가능하지만, 이와 별도로 SKB PPh 22 (Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22) 제도가 있다.

이는 면세제도로 신설회사, 년매출 48억 이하, 또는 선납법인세를 납부할 경우 법인세가 환급이 발생 예상되는 등 예상추정손익계산서, 예상 수입물품내역등을 구비하여 신청하여 SKB PPh22 를 발급 받으면 수입시 PPh22 는 발생되지 않는다.

알기 쉬운 인도네시아 세법 2016년판에 면제 및 감면 제도를 참조하여 SKB(Surat Keterangan Bebas) 제도를 활용하기를 추천한다.



### III. 2015년, 2016년 알기 쉬운 인도네시아 세법 보완 사항

“2017년, 2018년 변경된 규정은 아니지만 이전 책자에 언급하지 않은 내용”



## 부가세 과세등록 및 세금계산서 발급 절차

부가세 과세등록증은 납세등록증과 별도로 발급 받아야 하는데, 매입부가세는 부가세 과세등록증 발급 이후부터 인정이 되기 때문에 신설 기업의 경우 상당한 주의를 요한다. 알기 쉬운 인도네시아 세법 2015년판과 2016년판에 부가세 과세등록증과 관련하여 언급을 하였지만, 과거에는 수기로 작성되던 세금계산서가 현재는 전자세금계산서 제도로 변경되고 신청 절차등 구비서류도 변경되어 부가세 과세등록 절차, 부가세과세등록 활성화 절차, 전자세금계산서 발급을 위한 인증 절차로 구분하여 구비서류등 언급을 하였다.

### 부가세 과세등록증 신청 및 절차

#### 1. 신청시 구비서류 :

- Formulir Penetapan PKP yang distempel
- Copy AKTE
- Copy TDP harus sama dengan kegiatan usaha yang sedang berjalan
- Copy SIUP hanya berlaku jika kegiatan usaha dibidang Perdagangan
- Copy TDP harus sama dengan kegiatan usaha yang sedang berjalan dan IUJK hanya berlaku jika kegiatan usaha dibidang Konstruksi

- Copy SKT yang KLU nya harus sama dengan TDP dan SIUP jika jenis usahanya Perdagangan
- Copy SKT yang KLU nya harus sama dengan TDP dan IUJK jika jenis usahanya Konstruksi
- Copy SPPT PBB apabila Gedung Milik Sendiri (Yang sudah dibayar)
- Copy Perjanjian Sewa (Jika Sewa) yang sudah dibayar sertakan ID Billingnya (Bukti Bayar)
- Copy Kartu NPWP Perusahaan
- Copy KTP dan NPWP Direktur
- Copy Domisili yang masih berlaku
- Denah Google Maps
- Foto dari Luar dan Dalam Ruangan Kantor serta kegiatannya
- Surat Kuasa TTD Direktur dan Materai (Lampirkan copy KTP Penerima Kuasa)
- Foto Direktur 3x4 = 1 lembar

## 2. 상기 구비서류를 관할세무서에 제출

3. 접수 후 1~2 주 이후 관할세무서에서 방문 후 실사

실사시 제출된 원본 서류등 확인

4. 관할세무서에서 부가세 과세등록증 발급하여 우편으로 전달 받거나 방문하여 찾을 수 있다.

상기 부가세 과세등록증을 발급 받게 되면 이후 활성화 절차를 진행하여야 한다.

### **부가세 과세 등록 활성화 절차**

#### **신청절차 및 구비서류**

#### **: PERMOHONAN KODE AKTIVASI & PASSWORD AKTIVASI PKP**

1. Surat Permohonan Kode Aktivasi & Password Aktivasi PKP
2. Surat Kuasa/Surat Penunjukan
3. Copy Identitas Direktur (KTP/KITAS/Passport)

상기 구비서류 준비하여 접수하면 Kode Aktivasi 는 우편으로 Password 는 신청서에 등록된 email 로 전달 받게 된다.

최근 Kode Aktivasi 는 세무서 방문하여 찾을 수 있고, 이후 전자세금계산서 발급을 인증 절차를 진행하여야 한다.

**전자세금계산서 인증 절차 :**

**SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik
2. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik  
Direktorat Jenderal Pajak (bermaterai 6.000)
3. Asli SPT Tahunan PPh Badan
4. Asli bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh  
Badan
5. Asli KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pengurus
6. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS/KITAP 1 Pengurus
7. Asli Kartu Keluarga Pengurus (tidak berlaku untuk WNA)



8. Fotocopy Kartu Keluarga Pengurus
9. Softcopy pas foto terbaru Pengurus (dalam CD)
10. Asli Akta Pendirian Perusahaan
11. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

## 상속세와 증여세

한국은 상속 및 증여세법을 별도로 두어 상속과 증여에 높은 세율을 과세하는데, 인도네시아는 별도의 상속 및 증여세법을 두지 않고 소득세법에 따라 과세 되고 있다.

소득세법 4조 3항은 비과세 소득에 대하여 규정하고 있는데, 직계 1촌 내의 가족 으로부터 증여 및 상속에 대해서는 비과세 소득으로 규정하고 있다.

## 부동산 관련 세금

### 토지 및 건물 보유세 (PBB Pajak Bumi dan Bangunan)

: 지방세로 지방정부가 매년 과세통지서(SPPT) 발급. 공시지가(NJOP)에서 비과세금액을 차감한 금액에서 세율을 곱하여 산출 (최고 세율 0.3%)

### 토지와 건물 이전 관련 세금 (PPh4(2))

: 소득세로 매도자에게 공시자가와 매매금액 중 높은 금액의 2.5%를 과세한다.  
단, 부동산 개발업을 영위하는 납세자가 주택(호화주택제외)과 아파트를 공급하는 경우에는 1%의 세율이 적용된다. 세금은 토지 건물에 대한 권리가 매수자에게 이전되는 때에 납부하여야 한다.

### 토지, 건물 취득과 관련된 세금 (BPHTB)

지방세로 공시지가와 매매금액의 높은 금액에서 비과세대상금액을 공제한 후 최고 5%를 적용한다.

## 이의 신청과 조세 심판

세무조사 절차에 대한 규정 (국세청장령 7호 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-07/PJ/2017) 및 국세청내규(SE-10/PJ/2017) 은 앞장에서 언급을 하였고, 세무조사 이후 불복청구에 대해서는 알기 쉬운 인도네시아 세법 2015년판 또는 2016년판 부록편 국세기본법(Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan / UU No.28 /2007) 제 25조부터 규정되어 있다.

이의 신청은 과세 결정서(SKP)의 발송 일자 또는 세금의 징수/공제일자로부터 3개월 이내에 접수하여야 한다. (25조 3항)

과세 결정서(SKP)에 대해 이의 신청을 제출하는 납세 의무자의 경우, 해당 납세 의무자는 이의 신청서(SK)를 제출하기 전에 최소한의 금액, 즉 최종 감사 결과 보고서에서 납세자가 동의한 만큼의 금액은 먼저 납부하여야 한다. (25조 3a 항)

국세청장은 이의 신청서의 접수일로부터 최장 12개월 이내에 접수된 이의 신청에 대한 답변을 하여야 한다 (26조 1항)

납세 의무자의 이의 신청이 거부 되거나 부분 승소할 경우, 해당 납세 의무자에게는 이의 신청 결정서의 추정 세금에서 이의 신청을 하기 전 납부할 세금을 차감한 세금 총액의 50%에 해당하는 행정 벌과금이 부과된다. (25조 9항)

예를들면 세무조사시 추정된 금액이 100이었는데 100을 납부하지 않고 전액 이의 신청을 했는데 이의 신청이 거부 (Tolak) 될 경우 추정세액 100에 행정벌과금 50이 추가되어 150을 납부하게 된다.

납세자가 항소 결정서(PB)를 제출할 경우, 상기 9항에 명시된 행정벌과금 50%는 부과되지 않는다 (25조 10항).

이런 경우 항소해서 패소하되면 행정벌과금은 100%가 된다.

항소는 이의신청 결정서(SKK)를 받은 일자로부터 3개월 이내 접수하여야 한다. (27조 3항)

납세 의무자가 청구항 항소심에서 패소하거나 부분 승소할 경우, 해당 납세 의무자는 항소 결정서의 추정 세금에서 이의 신청을 하기전에 납부한 세금을 참가하여 산출된 미납세액 총액에 100%에 해당하는 행정 벌과금을 지불하여야 한다.

(27조 5d 항)

세무조사 후 추정세금에 불복할 경우 추정 세금을 납부하지 않고 이의신청이나 조세법원 소송을 진행 할 수 있지만, 지게 되면 미납세금에 대해 각각 50%, 100%의 행정벌과금이 부과된다.

반면 추정 세금을 납부한 후 이의 신청이나 조세법원 소송에서 승소할 경우에는 승소한 총액에 월 2% 이자 (최고 24개월간 계산) 가 더해 환급되어 진다.

## 연간 개인 소득세 신고

개인(Orang Pribadi) 의 경우 연간 소득세 신고를 익년 3월말까지 납부, 신고를 하여야 한다. 인도네시아 소득세법 UU No.36/2008 에는 인도네시아에 거주하거나, 12개월 중 183일 이상 국내에 있는자, 과세 기간내에 국내에 있으면서 국내에 거주할 의사(Niat)를 가지고 있는자의 경우에는 국내(인도네시아) 납세 의무자로 구분되며 국내 납세의무자의 경우에는 국내 및 해외의 소득, 재산 및 채무 내역을 신고하여야 한다.

실질적으로 12개월중 183일을 거주하지 않더라도, KITAS(6개월/1년) 를 보유하고 있다면, 거주할 의사(Niat)를 가지고 있는 자로 분류되어 인도네시아에 납세의무가 발생된다.

개인소득세 신고서식은 Formulir 1770, Form 1770S, Form 1770SS 로


1770은 자영업을 하는 개인

1770S 는 급여 소득자 또는 자영업을 하지 않는 개인

1770 SS 는 연간 소득이 IDR 60,000,000 루피아 이하인 개인으로 예금이자나 다른 소득이 없는 개인

대부분이 1770S 에 해당이 되기에 1770S 서식에 대해 설명하면

1 페이지



첫페이지는 개인 연간 소득세 신고서로써 납세자의 납세등록번호, 성함, 연락처등  
인적사항과 연간 소득, 소득 공제, 소득세를 산출하고 미리 납부한 세금이 있다  
면 공제 후 납부세금 또는 환급세금을 산출하여 신고하게 되어 있다.

급료 소득만 있다면, 급료받을 때 갑근세(PPh21)를 납부하였으므로 납부한 갑근  
세가 선납 소득세로 12번에 기입하고 bukti pemotongan PPh21 (갑근세 공제내  
역 확인서) Formulir 1721-A1 첨부하면 되겠다. 물론 제대로 갑근세를 공제하였  
다면 추가로 납부하지는 않는다.

2페이지는

**1770 S-1** SPT Tahunan Penghasilan Orang Pribadi

**Bagian A : 국내 기타 소득**  
 최종분리과세(PPh Final 제외)  
 이자, 로열티, 임대수익, 선물, 재산매각차익, 기타

**Bagian B : 비과세 소득**  
 증여, 상속, 보험크레임, 장학금 등

**Bagian c : 원천세 공제 내역**

2페이지는 첨부서류로써 Bagian A는 최종분리과세되지 않는 국내 기타 소득으로 1페이지 신고서 2번항목에 대한 세부 내역을 기재한다.

Bagian B는 비과세 소득을 기재하고, Bagian C는 1페이지 신고서 12번 항목의 세부 내역을 기재한다.



3페이지 :

The image shows a screenshot of the Indonesian tax form 1770 S-II (Lampiran II). The form is divided into several sections, with red arrows pointing to specific parts:

- Bagian A : 최종분리과세 소득 (PPh Final)**: This section is for reporting final income tax (PPh Final) for the year.
- Bagian B : 연말 재산 내역**: This section is for reporting the annual asset statement (year-end asset statement).
- Bagian C : 연말 채무 내역**: This section is for reporting the annual debt statement (year-end debt statement).
- Bagian D : 가족 사항**: This section is for reporting family information (family details).

3페이지 Bagian A 는 최종분리과세 소득으로 PPh4(2) 에 해당되는 소득을 기재한다. 소득세법 4조 2항 (PPh4(2)) 항목은 최종분리과세분으로 예금이자, 토지나 건물 임대료, 건설 시공비, 설계비, 감리비, 복권당첨금 등 원천징수분 이외에도 년 매출액 48억 루피아 이하의 영세, 중소기업의 법인세, 부동산 매매시 양도소득세 등이 해당이 된다.

예를 들어 토지나 건물에 대한 임대료가 100이라고 했을 때 임차인이 건물주에게 임대료 100을 지급하는 것이 아니라 임차인이 원천 징수 의무자로서 임대료에 대해 10%를 원천 징수하여 납부하고 건물주에게는 90을 지급하였다면, 건물주 입장에서는 100의 임대수익에 대해서 임차인이 원천세 10을 납부하고 90만 받았는데, 임대수익 100은 타소득과 합산하여 소득세 계산 후 선납세금으로 원천


징수 당한 10을 공제하는 것이 아니라 이미 PPh4(2) 로 10을 최종분리과세(Final Tax) 로 납부하였기 때문에 타소득과 합산하는 것이 아니라 100을 타소득에 산입하지 않고 Final 로 납세의무는 종료된다.

다른 예로 부동산을 100에 매입한 후 200에 매각을 했다면 양도소득이 100이 발생하지만, 인도네시아는 부동산 양도와 관련하여서는 매매금액 또는 공시지가의 높은 금액의 2.5%를 PPh4(2) 로 납부하기 때문에 200에 대해서 2.5%만 납부함으로써 납세의무는 종료된다고 하겠다. 물론 100에 매입하여 50에 매각하였다면 손실이 50이 발생되지만 세목자체가 final tax 인 PPh4(2)로 50에 대하여 2.5% 를 납부하여야 한다.

PPh4(2) 관련 더 구체적인 내용은 알기 쉬운 인도네시아 세법 2015년판에 있으므로 참조할 수 있겠다.

Bagian B와 C는 직접적인 소득세와는 관계가 없지만 상당히 중요한 요소이며 특히 Tax Amnesty 이후에 세무당국에서 중점 관리하는 point 이기도 하다.

## 개인 소득세 신고서 요약



소득세 요약표에서처럼 Bagian B. C 는 자산, 채무 내역으로 자산에서 채무를 뺀 금액이 순자산이며 작년에 신고된 순자산을 빼면 순자산 증가액이 된다.

이 순자산 증가액이 년간소득을 초과한다면 탈루 소득으로 볼 수 있으며 또 자산 내역을 누락 했다면, 세무당국에서 누락된 자산을 발견하여도 상기 틀에 따라 탈루 소득으로 간주된다.

<b>FORMULIR</b>	<b>1770 S</b>	<b>SPT TAHUNAN</b>		<b>TAHUN PAJAK</b>	<b>2 0</b>										
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b>		<input type="checkbox"/> DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA <input type="checkbox"/> DALAM NEGERI LAINNYA, DAN/ATAU <input type="checkbox"/> YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL											
PERHATIAN : • SEBELUM MENGOLOK BACA DAFTAR UPTUMBUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK DINETIK DENGAN TINTA HITAM • BERSI YANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> NOTAK PILIHAN YANG SESUAI															
<b>IDENTITAS</b>	NWP														
	NAMA WAJIB PAJAK														
	PEKERJAAN														
	NO. TELEPON			NO. FAKS											
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI	<input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT													
NWP ISTERI / SUAMI : <table style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td></tr> </table>															
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.															
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)															
<b>A. PENGHASILAN NETO</b>	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Disi sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A)</small>				<b>RUPIAH *)</b>										
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Disi sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A)</small>														
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>(Kopola nomoli pengisian dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian)</small>														
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)														
	5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB														
	6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)														
<b>B. PENGHASILAN KEWAJIBAN</b>	7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> L/ <input type="checkbox"/>														
	8. PENGHASILAN KEWAJIBAN (6-7)														
<b>C. PPh TERUTANG</b>	9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) <small>(Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G. Lampiran huruf d)</small>														
	10. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN														
	11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)														
<b>D. KREDIT PAJAK</b>	12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PHAK LAINDITANGGUL PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Disi dari Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian C Kolom (7))														
	13. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DBAYAR SENDIRI (11-12)														
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT														
	14. PPh YANG DBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25														
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)														
15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)															
<b>E. PPh KURANG LEBIH SAYAK</b>	16. a. PPh YANG KURANG DBAYAR (PPh PASAL 29)														
	b. PPh YANG LEBIH DBAYAR (PPh PASAL 28 A)														
	17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKOPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKOPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Pernyataan Tertentu)														
<b>F. ANGSURAN PPh PAJAK BERKUTNYA</b>	18. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA SEBASAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI														
	G. LAMPIRAN a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan) d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT e. <input type="checkbox"/>														
<b>PERNYATAAN</b>															
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.															
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				<b>TANDA TANGAN</b>											
NAMA LENGKAP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>															
NWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>															

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA  
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
	JUMLAH BAGIAN A	JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A  
angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
	JUMLAH BAGIAN B	JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						
		JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Catatan :

\*) - DTP : Ditanggung Pemerintah

- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : dtulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri  
(lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir  
Induk 1770 S Bagian D angka 12

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dan halaman Lampiran-I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2	0
---	---

NAMA WAJIB PAJAK

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rp/gaji)	PPh TERUTANG (Rp/gaji)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHAGA NEGARA		
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI		
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
4.	HADIAH UNDIAN		
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIIJN YANG DIBAYARKAN SEKALIGI		
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN		
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI		
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN		
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		
JUMLAH BAGIAN A		JBA	

NO. KODE HARTA		NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Jumlah Bagian B			JBB		

NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5 dst					
JUMLAH BAGIAN C				JBC	

NO.	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				

Halaman ke-  dari  halaman Lampiran-II

## 인도네시아 원천세에 대한 비거주자 증명서 국세청 서식 Form DGT

2017년 8월 1일 Form DGT 양식이 변경되었는데, 2017년 6월 19일 국세청장령 10호, 117 (Peaturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/PJ/2017)로 발표가 되어 2017년 8월 1일부터 시행되고 있다. 조세협약을 적용 받기 위해서는 변경된 국세청서식 Form DGT 을 사용하여야 한다.

Form DGT는 Form DGT 1과 Form DGT 2 두 종류가 있는데 Form DGT 1은 비거주자가 금융기관이 아닌 경우 사용한다. 즉 Form DGT2 에 해당되지 않는 경우인데, Form DGT2는 금융기관(Banking Institution), 연기금 (Pension fund), 인도네시아 주식시장에 등록되어 있는 Bonds 또는 Stocks 이전으로 발생한 소득에 대한 구제 청구를 하는 개인인 경우에 해당된다.

비거주자(인도네시아가 거주국이 아닌 타국에 거주하는 납세자)가 인도네시아에서 소득이 발생할 경우 인도네시아 세법을 적용 받지만, 이럴 경우 거주국(인도네시아가 아닌 타국)에서도 세금을 납부하여 2중으로 세금을 부담할 수도 있고 양쪽 국가에서 신고를 모두 회피할 수도 있으므로 대부분 국가간 조세협약이 맺어져 있다. 또한 인도네시아 세법이 아닌 조세협약을 적용 받기 위해서는 비거주자는 Form DGT 를 자신의 거주국 관할세무서에 확인을 받아서 인도네시아에 제출하여야 조세협약을 적용 받을 수 있다.

다시 말해 비거주자와의 거래 즉 국외간의 거래에 있어서는 인도네시아 소득세법 26조 (PPH 26)가 적용되지만 비거주자의 경우에는 거주국가에서도 세금을 납부하고 또 비거주국에서 발생한 소득에 대하여 인도네시아에도 세금을 납부하는 경우

가 발생되기도 하고 일반적으로 모든 국가들이 비거주자에게는 높은 세금을 부담하기 때문에 조세협약을 적용 받는 것이 상당히 유리하다고 하겠다. 또 국가간 입장에서 볼 때 납세자가 타국에서도 세금을 부담하고 자국에서도 세금을 부담하거나 양국가에서 모두 세금을 회피할 수도 있으므로 이중과세 및 회피를 방지하기 위한 협정이 인도네시아와 대부분 국가간 조세협약으로 맺어져 있다. 조세협정이 맺어져 있지 않는 국가에는 인도네시아 세법을 따르지만 조세협정이 맺어져 있는 경우에는 조세협정이 우선된다. 단지 조세협정을 적용 받기 위해서는 거주 국가의 관할세무서로부터 Form DGT 의 확인을 받아서 제출하여야만 조세협약을 적용 받을 수 있다.





CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT  
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX

Guidance :

This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) :

- who is a resident of a country which has concluded a Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia; and
- who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of the following income earned in Indonesia (dividend, interest, royalties, income from rendering services, and other income) subject to withholding tax in Indonesia.

Do not use this form for :

- a banking institution, or
- a pension fund, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent.

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : \_\_\_\_\_

Part I INCOME RECIPIENT

Tax ID Number : \_\_\_\_\_  
Name : \_\_\_\_\_  
Full address : \_\_\_\_\_  
Contact Number : \_\_\_\_\_ email : \_\_\_\_\_

Part II DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I, (full name) \_\_\_\_\_ hereby  
declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true,  
correct, and complete. I further declare that ☐ I am ☐ this company is not an Indonesian resident  
taxpayer. (Please check the box accordingly)

\_\_\_\_\_  
Signature of the income recipient or individual  
authorized to sign for the income recipient

\_\_\_\_\_  
Place, date (mm/dd/yy)

\_\_\_\_\_  
Capacity in which acting

Part III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE  
OF THE COUNTRY OF RESIDENCE

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in \_\_\_\_\_  
for the period \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ of the fiscal year \_\_\_\_\_ within  
the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between  
Indonesia and \_\_\_\_\_

Official  
Stamp (if  
any)

\_\_\_\_\_  
Name and Signature of the Competent Authority or  
his authorized representative or authorized tax office

\_\_\_\_\_  
Capacity/designation of signatory

\_\_\_\_\_  
Place, date (mm/dd/yy)

Office address : \_\_\_\_\_


This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

### III. 2015년, 2016년 알기 쉬운 인도네시아 세법 보완 사항

<b>Part IV</b>	<b>INDONESIA WITHHOLDING AGENT</b>		
Tax ID Number	:		
Name	:		
Full address	:		
Contact Number	:		email : <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></span>
<b>Part V</b>	<b>TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL</b>		
1. Name of Income Recipient	:	<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 400px;"></span>	
2. Date of birth (mm/dd/yyyy)	:	<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></span> / <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px;"></span> / <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>	
3. Full address	:	<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 400px;"></span>	
4. One of the principal purpose of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
5. Are you acting as an agent or a nominee?		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
6. Do you have permanent home in Indonesia?		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
7. In what country do you ordinarily reside?		<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></span>	
8. Have you ever been resided in Indonesia?		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
If so, in what period? <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> / <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px;"></span> / <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> to <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> / <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px;"></span> / <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>			
Please provide the address : <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 300px;"></span>			
<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 400px;"></span>			
9. Do you have any office, or other place of business in Indonesia?		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
If so, please provide the address : <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 300px;"></span>			
<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 400px;"></span>			
<b>Part VI</b>	<b>TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL</b>		
1. Country of registration/incorporation	:	<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></span>	
2. Which country does the place of management or control reside?		<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;"></span>	
3. Address of Head Office :		<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 300px;"></span>	
4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) :		<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 300px;"></span>	
<span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 400px;"></span>			
5. One of the principal purpose of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
6. There are relevant economic motives or other valid reasons for the establishment of the foreign entity		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion.		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia.		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
9. The entity has sufficient and qualified personnel to conduct the business.		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia.		<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
<p>I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 35%;"> <p>_____ Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>_____ Place, date (mm/dd/yy)</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>_____ Capacity in which acting</p> </div> </div>			
This form is available and may be downloaded at this website: <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a>			
DGT-1 Page 2			

Part VII		TO BE COMPLETED IF THE INCOME EARNED ARE DIVIDEND, INTEREST OR ROYALTY	
1.	The entity is acting as an agent, nominee or conduit	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
2.	entity has controlling rights or disposal rights on the income the assets or rights that generate the income.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
3.	more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
4.	entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
5.	entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third country.	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
<b>F III</b>		<b>INCOME EARNED FROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF IS CLAIMED</b>	
1.	<b>Dividend, Interest, or Royalties:</b>		
	Type of income :	_____	
	Amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law :	IDR	_____
	Amount of income liable to withholding tax under DTC :	_____	
	Amount :	Percentage :	_____
2.	<b>Income from rendering services (including professional):</b>		
	Type of income :	_____	
	Amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law :	IDR	_____
	Amount of income liable to withholding tax under DTC :	_____	
	Amount :	Percentage :	_____
	Period of engagement (mm/dd/yy) :		
	_____ / _____ / _____	to	_____ / _____ / _____
	_____ / _____ / _____	to	_____ / _____ / _____
	_____ / _____ / _____	to	_____ / _____ / _____
	_____ / _____ / _____	to	_____ / _____ / _____
3.	<b>Other Type of Income</b>		
	Type of income :	_____	
	Amount of income liable to withholding tax under Indonesian Law :	IDR	_____
	Amount of income liable to withholding tax under DTC :	_____	
	Amount :	Percentage :	_____
I	I certify that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is correct, and complete.		
ti			
	_____	_____ / _____ / _____	_____
	Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient	Place, date (mm/dd/yy)	Capacity in which acting
This form is available and may be downloaded at this website: <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a>			
DGT-1 Page 3			

## IV. 부록



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110/PMK.010/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI

KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2017 TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN

BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU

KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

**A. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)**

No	Nomor HS	Uraian Barang
1	3303.00.00	Parfum dan cairan pewangi.
2	3304.10.00	- Preparat rias bibir
3	3304.30.00	- Preparat manikur dan pedikur
4	3304.91.00	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak
5	3304.99.20	- - - Preparat anti jerawat
6	3304.99.30	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
7	3304.99.90	- - - Lain-lain
8	3305.10.10	- - Mengandung khasiat anti jamur
9	3305.10.90	- - Lain-lain
10	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
11	3305.30.00	- Lak rambut
12	3305.90.00	- Lain-lain
13	3306.10.10	- - Bubuk dan pasta untuk dental propilaksis
14	3306.10.90	- - Lain-lain
15	3306.20.00	- Benang pembersih sela gigi (dental floss)
16	3306.90.00	- Lain-lain
17	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
18	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant
19	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi
20	3307.41.10	- - - Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan
21	3307.41.90	- - - Lain-lain
22	3307.49.10	- - - Preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak
23	3307.49.90	- - - Lain-lain
24	3307.90.10	- - Preparat rias binatang
25	3307.90.30	- - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik
26	3307.90.40	- - Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk obat perontok
27	3307.90.50	- - Larutan lensa kontak atau mata buatan
28	3307.90.90	- - Lain-lain
29	3401.11.40	- - - Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan
30	3401.11.50	- - - Sabun lainnya termasuk sabun mandi
31	3702.54.90	- - - Lain-lain
32	3922.10.11	- - - Bathubs mempunyai ruang interior kotak atau oblong
33	3922.10.19	- - - Lain-lain
34	3922.10.90	- - Lain-lain
35	3922.20.00	- Tempat duduk dan penutup kioset

No	Nomor HS	Uraian Barang
36	3925.10.00	- Reservoir, tangki, tahang dan tempat simpan semacam itu, dengan kapasitas melebihi 300 l
37	3925.20.00	- Daun pintu, daun jendela dan bingkainya serta ambang bawah pintu
38	3925.30.00	- Penutup, kerai gulung (termasuk kerai gulung Venesia) dan barang semacam itu serta bagiannya
39	3925.90.00	- Lain-lain
40	3926.20.90	- - Lain-lain
41	3926.30.00	- Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya
42	3926.90.10	- - Pengapung untuk jaring penangkap ikan
43	3926.90.20	- - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, serta bagian-bagiannya
44	3926.90.59	- - - Lain-lain
45	3926.90.60	- - Tempat makanan unggas
46	3926.90.82	- - - Tasbih
47	4015.90.20	- - Pakaian selam (wet suit)
48	4016.10.10	- - Lapisan untuk pakaian atau aksesoris pakaian
49	4016.10.20	- - Ubin lantai dan ubin dinding
50	4016.10.90	- - Lain-lain
51	4016.91.10	- - - Mat
52	4016.91.20	- - - Ubin
53	4016.91.90	- - - Lain-lain
54	4016.92.10	- - - Tip penghapus
55	4016.92.90	- - - Lain-lain
56	4016.95.00	- - Barang lain yang dapat dipompa
57	4101.00.00	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dari berbagai bahan.
58	4202.11.10	- - - Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm
59	4202.11.90	- - - Lain-lain
60	4202.21.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi
61	4202.31.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi
62	4202.91.11	- - - - Tas bowling
63	4202.91.19	- - - - Lain-lain
64	4202.91.90	- - - Lain-lain
65	4203.10.00	- Pakaian
66	4203.21.00	- - Dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga
67	4203.29.10	- - - Sarung tangan pelindung kerja
68	4203.29.90	- - - Lain-lain
69	4203.30.00	- Ikatan pinggang dan bandolier
70	4203.40.00	- Aksesoris pakaian lainnya
71	4303.10.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian
72	4303.90.90	- - Lain-lain
73	5701.10.90	- - Lain-lain
74	5701.90.20	- - Dari serat jute
75	5701.90.99	- - - Lain-lain
76	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu
77	5702.41.90	- - - Lain-lain
78	5702.49.91	- - - - Babut untuk sembahyang
79	5702.49.99	- - - - Lain-lain
80	5702.91.90	- - - Lain-lain
81	5702.99.91	- - - - Babut untuk sembahyang
82	5702.99.99	- - - - Lain-lain
83	5703.10.30	- - Karpas penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
84	5703.10.90	- - - Lain-lain
85	5703.90.92	- - - Babut untuk sembahyang

No	Nomor HS	Uraian Barang
86	5703.90.93	- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
87	5703.90.99	- - - Lain-lain
88	5705.00.99	- - - Lain-lain
89	6113.00.10	- Pakaian selam
90	6401.10.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari
91	6401.92.00	- - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
92	6401.99.10	- - - Menutupi lutut
93	6401.99.90	- - - Lain-lain
94	6402.12.00	- - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
95	6402.19.10	- - - Alas kaki gulat
96	6402.19.90	- - - Lain-lain
97	6402.20.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
98	6402.91.10	- - - Sepatu selam
99	6402.91.91	- - - - Dilengkapi logam pelindung jari
100	6402.91.99	- - - - Lain-lain
101	6402.99.10	- - - Dilengkapi logam pelindung jari
102	6402.99.90	- - - Lain-lain
103	6403.12.00	- - Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
104	6403.19.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
105	6403.19.20	- - - Bot pengendara; sepatu bowling
106	6403.19.30	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
107	6403.19.90	- - - Lain-lain
108	6403.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
109	6403.40.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari
110	6403.51.00	- - Menutupi mata kaki
111	6403.59.10	- - - Sepatu bowling
112	6403.59.90	- - - Lain-lain
113	6403.91.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung logam
114	6403.91.20	- - - Bot pengendara
115	6403.91.90	- - - Lain-lain
116	6403.99.10	- - - Alas kaki yang dibuat dengan dasar atau platform dari kayu, tidak memiliki sol dalam atau pelindung logam
117	6403.99.20	- - - Sepatu bowling
118	6403.99.90	- - - Lain-lain
119	6404.11.10	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
120	6404.11.20	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
121	6404.11.90	- - - Lain-lain
122	6404.19.00	- - Lain-lain
123	6404.20.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
124	6405.10.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
125	6405.20.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
126	6405.90.00	- Lain-lain
127	6506.10.10	- - Helm untuk pengendara sepeda motor
128	6506.10.90	- - Lain-lain
129	6506.91.00	- - Dari karet atau dari plastik
130	6802.10.00	- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm; butiran dengan warna artifisial, serpihan dan bubuk
131	6802.21.00	- - Marmer, travertine dan alabaster
132	6802.23.00	- - Granit
133	6802.29.10	- - - Batu calcareous lainnya
134	6802.29.90	- - - Lain-lain
135	6802.91.10	- - - Marmer

No	Nomor HS	Uraian Barang
136	6802.91.90	- - - Lain-lain
137	6802.92.00	- - Batu calcarous lainnya
138	6802.93.10	- - - Lembaran tebal dipoles
139	6802.93.90	- - - Lain-lain
140	6802.99.00	- - Batu lainnya
141	6910.10.00	- Dari porselin atau keramik china
142	6910.90.00	- Lain-lain
143	6913.10.90	- - Lain-lain
144	6913.90.90	- - Lain-lain
145	7013.22.00	- - Dari kristal timbal
146	7013.33.00	- - Dari kristal timbal
147	7013.41.00	- - Dari kristal timbal
148	7013.91.00	- - Dari kristal timbal
149	7114.19.00	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak
150	7114.20.00	- Dari logam tidak mulia dipalut dengan logam mulia
151	7115.10.00	- Katalis dalam bentuk kasa kawat atau anyaman kisi, dari platina
152	7115.90.10	- - Dari emas atau perak
153	7115.90.20	- - Dari logam yang dipalut dengan emas atau perak
154	7115.90.90	- - Lain-lain
155	7116.10.00	- Dari mutiara alam atau budidaya
156	7116.20.00	- Dari batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi)
157	7321.11.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
158	7321.19.10	- - - Dengan bahan bakar padat
159	7321.19.90	- - - Lain-lain
160	7321.81.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
161	7321.89.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
162	8413.70.42	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm, dioperasikan secara elektrik
163	8413.70.91	- - - Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm
164	8413.81.13	- - - Pompa air dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m <sup>3</sup> /jam, dioperasikan secara elektrik
165	8414.51.10	- - - Kipas meja dan kipas angin kotak
166	8414.60.11	- - - Kabinet laminar airflow
167	8414.60.19	- - - Lain-lain
168	8414.60.91	- - - Cocok untuk keperluan industri
169	8414.60.99	- - - Lain-lain
170	8415.10.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
171	8415.20.10	- - Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW
172	8415.20.90	- - Lain-lain
173	8418.10.11	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
174	8418.10.19	- - - Lain-lain
175	8418.21.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
176	8418.21.90	- - - Lain-lain
177	8418.29.00	- - Lain-lain
178	8418.50.19	- - - Lain-lain
179	8418.50.99	- - - Lain-lain
180	8418.69.10	- - - Pendingin minuman
181	8418.69.30	- - - Dispenser air dingin
182	8419.11.10	- - - Tipe rumah tangga
183	8419.19.10	- - - Tipe rumah tangga
184	8422.11.00	- - Dari tipe rumah tangga
185	8450.20.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg
186	8451.21.00	- Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg
187	8471.30.20	- - Laptop termasuk notebook dan subnotebook
188	8471.30.90	- - Lain-lain
189	8506.10.90	- - Lain-lain
190	8506.50.00	- Litium
191	8506.80.10	- - Zinc carbon, mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup>



No	Nomor HS	Uraian Barang
192	8506.80.20	-- Zinc carbon, mempunyai volume bagian luar melebihi 300 cm <sup>3</sup>
193	8506.80.91	--- Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup>
194	8506.80.99	--- Lain-lain
195	8510.20.00	- Alat pangkas rambut
196	8510.30.00	- Peralatan penghilang rambut
197	8516.10.11	--- Dispenser air yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga
198	8516.10.19	--- Lain-lain
199	8516.21.00	-- Radiator pemanas tempat penyimpanan
200	8516.29.00	-- Lain-lain
201	8516.50.00	- Microwave oven
202	8517.11.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
203	8517.12.00	-- Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
204	8517.18.00	-- Lain-lain
205	8519.81.30	--- Compact disc player
206	8519.81.99	--- Lain-lain
207	8521.10.90	-- Lain-lain
208	8521.90.19	--- Lain-lain
209	8521.90.99	--- Lain-lain
210	8525.80.39	--- Lain-lain
211	8525.80.51	--- Digital Single Lens Reflex (DSLR)
212	8525.80.59	--- Lain-lain
213	8527.13.10	--- Portabel
214	8527.13.90	--- Lain-lain
215	8527.19.20	--- Portabel
216	8527.19.90	--- Lain-lain
217	8527.21.00	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara
218	8527.29.00	-- Lain-lain
219	8527.91.10	--- Portabel
220	8527.91.90	--- Lain-lain
221	8527.92.20	--- Dioperasikan dengan tenaga listrik
222	8527.92.90	--- Lain-lain
223	8527.99.20	--- Dioperasikan dengan tenaga listrik
224	8527.99.90	--- Lain-lain
225	8528.42.00	-- Dapat secara langsung dihubungkan ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
226	8528.49.10	--- Berwarna
227	8528.52.00	-- Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
228	8528.59.10	--- Berwarna
229	8528.62.00	-- Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari pos 84.71
230	8528.69.10	--- Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar dengan ukuran diagonal 300 inci atau lebih
231	8528.69.90	--- Lain-lain
232	8528.72.10	--- Dioperasikan dengan baterai
233	8528.72.91	--- Tabung sinar katoda
234	8528.72.92	--- Liquid crystal devices (LCD), light-emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
235	8528.72.99	--- Lain-lain
236	8539.21.40	--- Bola lampu reflektor lainnya
237	8539.21.90	--- Lain-lain
238	8539.22.31	--- Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
239	8539.22.32	--- Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya melebihi 60 W
240	8539.22.33	--- Lain-lain, untuk penerangan rumah tangga
241	8539.22.39	--- Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
242	8539.22.91	---- Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya tidak melebihi 60 W
243	8539.22.92	---- Dari jenis yang digunakan pada pencahayaan dekoratif, dengan daya melebihi 60 W
244	8539.22.93	---- Lain-lain, untuk penerangan rumah tangga
245	8539.22.99	---- Lain-lain
246	8539.31.20	--- Lain-lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen
247	8539.31.30	--- Lampu fluoresen kompak swaballast
248	8539.31.90	--- Lain-lain
249	8539.50.00	- Lampu light-emitting diode (LED)
250	8701.10.11	--- Untuk keperluan pertanian
251	8701.10.91	--- Untuk keperluan pertanian
252	8703.10.10	-- Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu
253	8703.10.90	-- Lain-lain
254	8703.21.41	---- Gokart
255	8703.21.42	---- All-Terrain Vehicles (ATV)
256	8703.21.43	---- Ambulan
257	8703.21.44	---- Karavan
258	8703.21.45	---- Sedan
259	8703.21.51	---- Berpenggerak empat roda
260	8703.21.59	---- Lain-Lain
261	8703.21.90	---- Lain-Lain
262	8703.22.41	---- Gokart
263	8703.22.42	---- All-Terrain Vehicles (ATV)
264	8703.22.43	---- Ambulan
265	8703.22.44	---- Mobil jenazah
266	8703.22.45	---- Van tahanan
267	8703.22.46	---- Karavan
268	8703.22.47	---- Sedan
269	8703.22.51	---- Berpenggerak empat roda
270	8703.22.59	---- Lain-Lain
271	8703.22.90	---- Lain-Lain
272	8703.23.51	---- Ambulan
273	8703.23.52	---- Mobil jenazah
274	8703.23.53	---- Van tahanan
275	8703.23.54	---- Karavan
276	8703.23.55	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
277	8703.23.56	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
278	8703.23.57	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
279	8703.23.58	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
280	8703.23.61	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
281	8703.23.62	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
282	8703.23.63	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
283	8703.23.64	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
284	8703.23.65	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
285	8703.23.66	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
286	8703.23.67	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
287	8703.23.68	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
288	8703.23.71	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
289	8703.23.72	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
290	8703.23.73	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc

No	Nomor HS	Uraian Barang
291	8703.23.74	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
292	8703.24.41	----- Ambulan
293	8703.24.42	----- Mobil jenazah
294	8703.24.43	----- Van tahanan
295	8703.24.44	----- Karavan
296	8703.24.45	----- Berpenggerak empat roda
297	8703.24.49	----- Lain-Lain
298	8703.24.51	----- Berpenggerak empat roda
299	8703.24.59	----- Lain-Lain
300	8703.24.61	----- Berpenggerak empat roda
301	8703.24.69	----- Lain-Lain
302	8703.31.41	----- Gokart
303	8703.31.42	----- All-Terrain Vehicles (ATV)
304	8703.31.43	----- Ambulan
305	8703.31.44	----- Mobil jenazah
306	8703.31.45	----- Van tahanan
307	8703.31.46	----- Karavan
308	8703.31.47	----- Sedan
309	8703.31.51	----- Berpenggerak empat roda
310	8703.31.59	----- Lain-lain
311	8703.31.90	----- Lain-lain
312	8703.32.51	----- Ambulan
313	8703.32.52	----- Mobil jenazah
314	8703.32.53	----- Van tahanan
315	8703.32.54	----- Karavan
316	8703.32.61	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
317	8703.32.62	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
318	8703.32.63	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
319	8703.32.71	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
320	8703.32.72	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
321	8703.32.73	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
322	8703.32.74	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
323	8703.32.75	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
324	8703.32.76	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
325	8703.32.81	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
326	8703.32.82	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
327	8703.32.83	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
328	8703.33.51	----- Ambulan
329	8703.33.52	----- Mobil jenazah
330	8703.33.53	----- Van tahanan
331	8703.33.54	----- Karavan
332	8703.33.61	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
333	8703.33.62	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
334	8703.33.71	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
335	8703.33.72	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
336	8703.33.80	----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda
337	8703.33.90	----- Lain-lain
338	8703.40.31	----- Gokart
339	8703.40.32	----- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
340	8703.40.33	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
341	8703.40.34	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc

No	Nomor HS	Uraian Barang
342	8703.40.35	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
343	8703.40.36	--- Lain-lain
344	8703.40.41	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
345	8703.40.42	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
346	8703.40.43	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
347	8703.40.44	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
348	8703.40.45	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
349	8703.40.46	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
350	8703.40.47	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
351	8703.40.51	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
352	8703.40.52	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
353	8703.40.53	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
354	8703.40.54	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
355	8703.40.55	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
356	8703.40.56	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
357	8703.40.57	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
358	8703.40.58	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
359	8703.40.61	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
360	8703.40.62	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
361	8703.40.63	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
362	8703.40.64	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
363	8703.40.65	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
364	8703.40.66	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
365	8703.40.67	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpenggerak empat roda
366	8703.40.68	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpenggerak empat roda
367	8703.40.71	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
368	8703.40.72	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
369	8703.40.73	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
370	8703.40.74	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
371	8703.40.75	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
372	8703.40.76	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
373	8703.40.77	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
374	8703.40.81	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
375	8703.40.82	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
376	8703.40.83	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
377	8703.40.84	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
378	8703.40.85	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc

No	Nomor HS	Uraian Barang
379	8703.40.86	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
380	8703.40.87	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
381	8703.40.91	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
382	8703.40.92	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
383	8703.40.93	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
384	8703.40.94	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
385	8703.40.95	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
386	8703.40.96	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
387	8703.40.97	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpenggerak empat roda
388	8703.40.98	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpenggerak empat roda
389	8703.50.31	--- Gokart
390	8703.50.32	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
391	8703.50.33	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
392	8703.50.34	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
393	8703.50.35	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
394	8703.50.36	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
395	8703.50.41	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
396	8703.50.42	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
397	8703.50.43	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
398	8703.50.44	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
399	8703.50.45	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
400	8703.50.46	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
401	8703.50.47	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
402	8703.50.51	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
403	8703.50.52	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
404	8703.50.53	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
405	8703.50.54	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
406	8703.50.55	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
407	8703.50.56	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
408	8703.50.57	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
409	8703.50.58	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
410	8703.50.61	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
411	8703.50.62	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
412	8703.50.63	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
413	8703.50.64	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
414	8703.50.65	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
415	8703.50.66	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
416	8703.50.67	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
417	8703.50.71	--- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
418	8703.50.72	--- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc

No	Nomor HS	Uraian Barang
419	8703.50.73	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
420	8703.50.74	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
421	8703.50.75	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
422	8703.50.76	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
423	8703.50.77	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
424	8703.50.81	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
425	8703.50.82	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
426	8703.50.83	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
427	8703.50.84	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
428	8703.50.85	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
429	8703.50.86	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
430	8703.50.87	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
431	8703.50.91	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
432	8703.50.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
433	8703.50.93	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
434	8703.50.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
435	8703.50.95	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
436	8703.50.96	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
437	8703.50.97	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
438	8703.60.31	- - - Gokart
439	8703.60.32	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
440	8703.60.33	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
441	8703.60.34	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
442	8703.60.35	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
443	8703.60.36	- - - - Lain-lain
444	8703.60.41	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
445	8703.60.42	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
446	8703.60.43	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
447	8703.60.44	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
448	8703.60.45	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
449	8703.60.46	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
450	8703.60.47	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
451	8703.60.51	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
452	8703.60.52	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
453	8703.60.53	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
454	8703.60.54	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
455	8703.60.55	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
456	8703.60.56	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
457	8703.60.57	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc

No	Nomor HS	Uraian Barang
458	8703.60.58	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
459	8703.60.61	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
460	8703.60.62	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
461	8703.60.63	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
462	8703.60.64	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
463	8703.60.65	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
464	8703.60.66	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
465	8703.60.67	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpenggerak empat roda
466	8703.60.68	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpenggerak empat roda
467	8703.60.71	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
468	8703.60.72	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
469	8703.60.73	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
470	8703.60.74	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
471	8703.60.75	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
472	8703.60.76	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
473	8703.60.77	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
474	8703.60.81	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
475	8703.60.82	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
476	8703.60.83	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
477	8703.60.84	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
478	8703.60.85	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
479	8703.60.86	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
480	8703.60.87	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
481	8703.60.91	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
482	8703.60.92	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
483	8703.60.93	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
484	8703.60.94	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
485	8703.60.95	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
486	8703.60.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
487	8703.60.97	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, berpenggerak empat roda
488	8703.60.98	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc, bukan berpenggerak empat roda
489	8703.70.31	--- Gokart
490	8703.70.32	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
491	8703.70.33	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc
492	8703.70.34	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
493	8703.70.35	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
494	8703.70.36	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
495	8703.70.41	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc



No	Nomor HS	Uraian Barang
496	8703.70.42	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
497	8703.70.43	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
498	8703.70.44	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
499	8703.70.45	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
500	8703.70.46	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
501	8703.70.47	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
502	8703.70.51	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
503	8703.70.52	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
504	8703.70.53	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
505	8703.70.54	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
506	8703.70.55	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc
507	8703.70.56	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc
508	8703.70.57	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
509	8703.70.58	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc
510	8703.70.61	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
511	8703.70.62	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
512	8703.70.63	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
513	8703.70.64	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
514	8703.70.65	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
515	8703.70.66	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
516	8703.70.67	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
517	8703.70.71	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
518	8703.70.72	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
519	8703.70.73	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
520	8703.70.74	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
521	8703.70.75	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
522	8703.70.76	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
523	8703.70.77	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
524	8703.70.81	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
525	8703.70.82	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
526	8703.70.83	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc
527	8703.70.84	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
528	8703.70.85	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
529	8703.70.86	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
530	8703.70.87	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
531	8703.70.91	---- Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc
532	8703.70.92	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc
533	8703.70.93	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc



No	Nomor HS	Uraian Barang
534	8703.70.94	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc
535	8703.70.95	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc
536	8703.70.96	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc
537	8703.70.97	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc
538	8703.80.91	--- Gokart
539	8703.80.92	--- All-Terrain Vehicles (ATV)
540	8703.80.93	--- Ambulan
541	8703.80.94	--- Mobil jenazah
542	8703.80.95	--- Van tahanan
543	8703.80.96	--- Karavan
544	8703.80.97	--- Sedan
545	8703.80.98	--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van)
546	8703.80.99	--- Lain-lain
547	8703.90.91	--- Gokart
548	8703.90.92	--- All-Terrain Vehicles (ATV)
549	8703.90.93	--- Ambulan
550	8703.90.94	--- Mobil jenazah
551	8703.90.95	--- Van tahanan
552	8703.90.96	--- Karavan
553	8703.90.97	--- Sedan
554	8703.90.98	--- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil balap, tetapi tidak termasuk van)
555	8703.90.99	--- Lain-lain
556	8711.10.92	--- Moped dan sepeda roda dua bermotor
557	8711.10.94	--- Skuter kaki bertenaga penggerak; "pocket motorcycles"
558	8711.10.95	--- Sepeda motor dan skuter motor lainnya
559	8711.10.99	--- Lain-lain
560	8711.20.91	--- Sepeda motor motocross
561	8711.20.92	--- Moped dan sepeda roda dua bermotor
562	8711.20.93	--- "Pocket motorcycles"
563	8711.20.94	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tetapi tidak melebihi 200 cc
564	8711.20.95	---- Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tetapi tidak melebihi 250 cc
565	8711.20.96	---- Lain-lain
566	8711.20.99	--- Lain-lain
567	8711.30.19	--- Lain-lain
568	8711.30.90	--- Lain-lain
569	8711.40.19	--- Lain-lain
570	8711.40.90	--- Lain-lain
571	8711.50.90	--- Lain-lain
572	8711.60.91	--- Sepeda roda dua
573	8711.60.92	--- Skuter kaki; sepeda self-balancing; "pocket motorcycles"
574	8711.60.93	--- Sepeda motor lainnya
575	8711.60.99	--- Lain-lain
576	8711.90.40	--- Kereta sampling
577	8711.90.90	--- Lain-lain
578	8903.10.00	- Dapat digembungkan
579	8903.91.00	- Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu
580	8903.92.00	- Perahu motor, selain perahu motor tempel
581	8903.99.00	- Lain-lain
582	9004.90.90	- Lain-lain
583	9006.40.00	- Kamera cetak instan
584	9006.51.00	- Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR)), untuk gulungan film dengan lebar tidak melebihi 35 mm
585	9006.52.00	- Lain-lain, untuk gulungan film dengan lebar kurang dari 35 mm
586	9006.53.00	- Lain-lain, untuk gulungan film dengan lebar 35 mm

No	Nomor HS	Uraian Barang
587	9006.59.30	- - - Plotter foto laser atau image setter dengan raster image processor
588	9006.59.90	- - - Lain-lain
589	9101.11.00	- - Hanya dengan display mekanis
590	9101.19.00	- - Lain-lain
591	9101.21.00	- - Dengan putaran otomatis
592	9101.29.00	- - Lain-lain
593	9101.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
594	9101.99.00	- - Lain-lain
595	9103.10.00	- Dioperasikan secara elektrik
596	9103.90.00	- Lain-lain
597	9104.00.10	- Untuk kendaraan darat
598	9104.00.90	- Lain-lain
599	9105.11.00	- - Dioperasikan secara elektrik
600	9105.19.00	- - Lain-lain
601	9105.21.00	- - Dioperasikan secara elektrik
602	9105.29.00	- - Lain-lain
603	9105.91.10	- - - Kronometer kapal
604	9105.91.90	- - - Lain-lain
605	9105.99.10	- - - Kronometer kapal
606	9105.99.90	- - - Lain-lain
607	9201.10.00	- Piano tegak
608	9201.20.00	- Grand piano
609	9201.90.00	- Lain-lain
610	9207.10.00	- Instrumen keyboard, selain akordeon
611	9207.90.00	- Lain-lain
612	9401.20.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
613	9401.20.90	- - Lain-lain
614	9401.30.00	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya
615	9401.40.00	- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur
616	9401.52.00	- - Dari bambu
617	9401.53.00	- - Dari rotan
618	9401.59.00	- - Lain-lain
619	9401.61.00	- - Diberi lapisan penutup
620	9401.69.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
621	9401.69.90	- - - Lain-lain
622	9401.71.00	- - Diberi lapisan penutup
623	9401.79.10	- - - Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan
624	9401.79.90	- - - Lain-lain
625	9401.80.00	- Tempat duduk lainnya
626	9403.10.00	- Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor
627	9403.20.10	- - Fume cupboard
628	9403.20.90	- - Lain-lain
629	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
630	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
631	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
632	9403.60.10	- - Fume cupboard
633	9403.60.90	- - Lain-lain
634	9403.70.10	- - Baby walker
635	9403.70.20	- - Fume cupboard
636	9403.70.90	- - Lain-lain
637	9403.82.00	- - Dari bambu
638	9403.83.00	- - Dari rotan
639	9403.89.10	- - - Fume cupboard
640	9403.89.90	- - - Lain-lain
641	9403.90.90	- - Lain-lain
642	9404.10.00	- Alas kasur
643	9404.21.10	- - - Dari karet seluler, disarungi maupun tidak
644	9404.21.20	- - - Dari plastik seluler, disarungi maupun tidak

No	Nomor HS	Uraian Barang
645	9404.29.10	- - - Kasur pegas
646	9404.29.20	- - - Lain-lain, tipe hiperthermia/hipothermia
647	9404.29.90	- - - Lain-lain
648	9404.30.00	- - Kantong tidur
649	9404.90.10	- - Selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur
650	9404.90.90	- - Lain-lain
651	9405.10.91	- - - Lampu sorot
652	9405.10.92	- - - Lampu fluoresen dan alat kelengkapan penerangan
653	9405.10.99	- - - Lain-lain
654	9405.20.10	- - Lampu untuk ruang operasi
655	9405.20.90	- - Lain-lain
656	9405.30.00	- Set penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal
657	9405.40.20	- - Searchlight
658	9405.40.40	- - Lampu sorot lainnya
659	9405.40.50	- - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum atau pada ruang terbuka atau jalan
660	9405.40.60	- - Penerangan eksterior lainnya
661	9405.40.99	- - - Lain-lain
662	9405.50.19	- - - Lain-lain
663	9405.50.40	- - Lampu badai
664	9405.50.50	- - Lampu penambang dan lampu penggali
665	9405.50.90	- - Lain-lain
666	9506.21.00	- - Papan selancar layar
667	9506.29.00	- - Lain-lain
668	9506.31.00	- - Tongkat golf, lengkap
669	9506.32.00	- - Bola
670	9506.39.00	- - Lain-lain
671	9507.10.00	- Joran
672	9507.30.00	- Penggulung tali pancing

**B. DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5% (TUJUH KOMA LIMA PERSEN)**

No	Nomor HS	Uraian Barang
1	0901.21.10	--- Tidak ditumbuk
2	0901.21.20	--- Ditumbuk
3	0901.22.10	--- Tidak ditumbuk
4	0901.22.20	--- Ditumbuk
5	0902.30.10	-- Daun
6	0902.30.90	-- Lain-lain
7	0902.40.10	-- Daun
8	0902.40.90	-- Lain-lain
9	1601.00.10	- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
10	1601.00.90	- Lain-Lain
11	1602.10.10	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
12	1602.10.90	-- Lain-lain
13	1602.20.00	- Dari hati binatang
14	1602.31.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
15	1602.31.91	--- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
16	1602.31.99	---- Lain-lain
17	1602.32.10	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
18	1602.32.90	--- Lain-lain
19	1602.39.00	-- Lain-lain
20	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
21	1602.41.90	--- Lain-lain
22	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
23	1602.42.90	--- Lain-lain
24	1602.49.11	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
25	1602.49.19	---- Lain-lain
26	1602.49.91	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
27	1602.49.99	---- Lain-lain
28	1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu
29	1602.90.10	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
30	1602.90.90	-- Lain-lain
31	1604.12.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
32	1604.12.90	--- Lain-lain
33	1604.13.11	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
34	1604.13.19	---- Lain-lain
35	1604.13.91	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
36	1604.13.99	---- Lain-lain
37	1604.14.11	---- Tuna
38	1604.14.19	--- Lain-lain
39	1604.14.90	-- Lain-lain
40	1604.15.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
41	1604.15.90	--- Lain-lain
42	1604.18.10	--- Siap untuk dikonsumsi langsung
43	1604.18.91	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
44	1604.18.99	---- Lain-lain
45	1604.19.20	--- Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
46	1604.19.30	--- Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
47	1604.19.90	--- Lain-lain
48	1604.20.20	-- Sosis ikan
49	1604.20.30	-- Bakso ikan
50	1605.10.10	-- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
51	1605.29.20	--- Bakso udang

No	Nomor HS	Uraian Barang
52	1605.29.30	- - - Udang diberi tepung
53	1704.10.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
54	1704.90.10	- - Pastiles dan drop mengandung obat
55	1704.90.20	- - Coklat putih
56	1704.90.91	- - - Lunak, mengandung gelatin
57	1704.90.99	- - - Lain-lain
58	1806.10.00	- Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
59	1806.20.10	- - Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
60	1806.20.90	- - Lain-lain
61	1806.31.00	- - Diisi
62	1806.32.00	- - Tidak diisi
63	1806.90.10	- - Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles
64	1806.90.30	- - Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao 40 % atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya
65	1806.90.90	- - Lain-lain
66	1902.11.00	- - Mengandung telur
67	1902.19.20	- - - Rice vermicelli (termasuk bihun)
68	1902.19.31	- - - - Dari jagung
69	1902.19.39	- - - - Lain-lain
70	1902.19.40	- - - Mie lainnya
71	1902.19.90	- - - Lain-lain
72	1902.20.10	- - Diisi dengan daging atau sisa daging
73	1902.20.30	- - Diisi dengan ikan, siput atau moluska
74	1902.20.90	- - Lain-lain
75	1902.30.20	- - Rice vermicelli (termasuk bihun)
76	1902.30.30	- - Soun
77	1902.30.40	- - Mi instan lainnya
78	1902.30.90	- - Lain-lain
79	1902.40.00	- Couscous
80	1904.10.10	- - Mengandung kakao
81	1904.10.90	- - Lain-lain
82	1904.20.10	- - Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng
83	1904.20.90	- - Lain-lain
84	1904.30.00	- Gandum bulgur
85	1904.90.10	- - Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
86	1904.90.90	- - Lain-lain
87	1905.10.00	- Roti kering
88	1905.20.00	- Roti jahe dan sejenisnya
89	1905.31.10	- - - Tidak mengandung kakao
90	1905.31.20	- - - Mengandung kakao
91	1905.32.10	- - - Wafel
92	1905.32.20	- - - Wafer
93	1905.40.10	- - Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah
94	1905.40.90	- - Lain-lain
95	1905.90.10	- - Biskuit gigit tidak manis
96	1905.90.20	- - Biskuit tidak manis lainnya
97	1905.90.30	- - Kue
98	1905.90.40	- - Kue kering
99	1905.90.50	- - Produk roti tanpa tepung
100	1905.90.70	- - Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
101	1905.90.80	- - Produk makanan garing lainnya
102	1905.90.90	- - Lain-lain
103	2006.00.00	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).
104	2101.11.10	- - - Kopi instan
105	2101.11.90	- - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
106	2101.12.10	- - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk, mengandung lemak sayuran
107	2101.12.91	- - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
108	2101.12.92	- - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
109	2101.12.99	- - - Lain-lain
110	2101.20.20	- - Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk
111	2101.20.30	- - Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
112	2101.20.90	- - Lain-lain
113	2101.30.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya
114	2103.10.00	- Kecap
115	2103.20.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
116	2103.90.11	- - - Saus cabe
117	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.
118	2106.90.97	- - - Tempe
119	2202.10.10	- - Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa
120	2202.10.90	- - Lain-lain
121	2202.91.00	- - Bir tanpa alkohol
122	2202.99.10	- - - Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa
123	2202.99.20	- - - Minuman susu kedelai
124	2202.99.40	- - - Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi
125	2202.99.50	- - - Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan
126	2202.99.90	- - - Lain-lain
127	2204.10.00	- Minuman fermentasi (wine) pancar
128	2204.21.11	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
129	2204.21.13	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
130	2204.21.14	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % menurut volumenya
131	2204.21.21	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
132	2204.21.22	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
133	2204.22.11	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
134	2204.22.12	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
135	2204.22.13	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume
136	2204.22.21	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
137	2204.22.22	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
138	2204.29.11	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
139	2204.29.13	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
140	2204.29.14	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume
141	2204.29.21	- - - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
142	2204.29.22	- - - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
143	2204.30.10	- - Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
144	2204.30.20	- - Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya

No	Nomor HS	Uraian Barang
145	2205.10.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
146	2205.10.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
147	2205.90.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
148	2205.90.20	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
149	2206.00.10	- Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir
150	2206.00.20	- Sake (minuman fermentasi dari beras)
151	2206.00.31	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang
152	2206.00.39	-- Lain-lain
153	2206.00.41	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
154	2206.00.49	-- Lain-lain
155	2206.00.91	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
156	2206.00.99	-- Lain-lain
157	2208.20.50	-- Brandy
158	2208.20.90	-- Lain-lain
159	2208.30.00	- Wiski
160	2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
161	2208.50.00	- Gin dan Geneva
162	2208.60.00	- Vodka
163	2208.70.10	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
164	2208.70.90	-- Lain-lain
165	2208.90.10	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
166	2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
167	2208.90.30	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
168	2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
169	2208.90.50	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
170	2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
171	2208.90.70	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
172	2208.90.80	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol melebihi 57 % menurut volumenya
173	2208.90.91	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
174	2208.90.99	-- Lain-lain
175	2710.19.43	-- Minyak pelumas lainnya
176	3213.10.00	- Pewarna dalam set
177	3213.90.00	- Lain-lain
178	3401.11.60	-- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
179	3401.11.90	-- Lain-lain
180	3401.19.10	-- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
181	3401.19.90	-- Lain-lain
182	3401.20.91	-- Dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang
183	3401.20.99	-- Lain-lain
184	3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak
185	3402.20.95	-- Preparat pencuci atau penghilang noda, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk
186	3403.19.12	-- Preparat lainnya mengandung minyak silikon

No	Nomor HS	Uraian Barang
187	3403.19.19	- - - Lain-lain
188	3403.99.12	- - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon
189	3403.99.19	- - - Lain-lain
190	3405.10.00	- Poles, krim dan preparat semacam untuk alas kaki atau kulit samak
191	3405.20.00	- Poles, krim dan preparat semacam untuk perawatan perabotan dari kayu, lantai atau kerajinan kayu lainnya
192	3405.30.00	- Poles dan preparat semacam untuk coachwork, selain poles logam
193	3405.40.20	- - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg
194	3405.40.90	- - Lain-lain
195	3405.90.10	- - Poles logam
196	3405.90.90	- - Lain-lain
197	3406.00.00	Lilin, taper dan sejenisnya.
198	3506.10.00	- Produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1 kg
199	3605.00.00	Korek api, selain barang piroteknik dari pos 36.04.
200	3606.10.00	- Bahan bakar gas cair atau dicairkan dalam kemasan dari jenis yang digunakan untuk pengisian atau pengisian kembali pemantik gas untuk sigaret atau semacamnya dengan kapasitas tidak melebihi 300 cm <sup>3</sup>
201	3924.10.10	- - Dari melamin
202	3924.10.90	- - Lain-lain
203	3924.90.10	- - Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot
204	3924.90.20	- - Nipple former, breastshells, nipple shields, hand expression funnel
205	3924.90.30	- - Perangkat tambahan untuk menyusui bayi
206	3924.90.90	- - Lain-lain
207	3926.40.00	- Patung dan barang pajangan lainnya
208	3926.90.81	- - Tali sepatu
209	3926.90.89	- - Lain-lain
210	3926.90.91	- - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian
211	3926.90.99	- - Lain-lain
212	4011.10.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap)
213	4011.20.10	- - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm
214	4011.20.90	- - Lain-lain
215	4011.40.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
216	4011.50.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
217	4011.70.00	- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan
218	4011.80.11	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya
219	4011.80.19	- - - Lain-lain
220	4011.80.21	- - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya
221	4011.80.29	- - - Lain-lain
222	4011.90.10	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87
223	4011.90.20	- - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
224	4011.90.30	- - Lain-lain, dengan lebar melebihi 450 mm
225	4011.90.90	- - Lain-lain
226	4013.10.11	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
227	4013.10.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
228	4013.10.21	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
229	4013.10.29	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
230	4013.20.00	- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua
231	4013.90.11	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm



No	Nomor HS	Uraian Barang
232	4013.90.19	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
233	4013.90.20	- - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
234	4013.90.31	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
235	4013.90.39	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
236	4013.90.91	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
237	4013.90.99	- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
238	4014.10.00	- Kondom
239	4014.90.10	- - Dot untuk botol minuman dan semacamnya
240	4014.90.40	- - Sumbat untuk kegunaan farmasi
241	4014.90.50	- - Finger stalls
242	4014.90.90	- - Lain-lain
243	4015.11.00	- - Untuk bedah
244	4015.19.00	- - Lain-lain
245	4015.90.10	- - Lead apron
246	4015.90.90	- - Lain-lain
247	4202.12.11	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
248	4202.12.19	- - - - Lain-lain
249	4202.12.91	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
250	4202.12.99	- - - - Lain-lain
251	4202.19.20	- - - Dengan permukaan luar dari kertas karton
252	4202.19.90	- - - Lain-lain
253	4202.22.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
254	4202.29.00	- - Lain-lain
255	4202.32.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
256	4202.39.00	- - Lain-lain
257	4202.92.10	- - - Tas rias, dari lembaran plastik
258	4202.92.20	- - - Tas bowling
259	4202.92.90	- - - Lain-lain
260	4202.99.10	- - - Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton
261	4202.99.20	- - - Dari tembaga
262	4202.99.90	- - - Lain-lain
263	4205.00.10	- Tali sepatu bot; mat
264	4205.00.30	- String atau jalinan tali dari kulit samak dari jenis yang digunakan untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi
265	4205.00.90	- Lain-lain
266	4304.00.91	- - Tas olahraga
267	4414.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.
268	4419.11.00	- - Papan roti, talenan dan papan semacam itu
269	4419.12.00	- - Sumpit
270	4419.19.00	- - Lain-lain
271	4419.90.00	- Lain-lain
272	4420.10.00	- Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu
273	4420.90.10	- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
274	4420.90.90	- - Lain-lain
275	4601.21.00	- - Dari bambu
276	4601.22.00	- - Dari rotan
277	4601.29.00	- - Lain-lain
278	4601.92.10	- - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, dirakit menjadi strip maupun tidak
279	4601.92.20	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta bagian dari bingkai dan gagang
280	4601.92.90	- - - Lain-lain
281	4601.99.10	- - - Mat dan matting
282	4601.99.20	- - - Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, strip maupun tidak
283	4601.99.30	- - - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta bagian dari bingkai dan gagang
284	4601.99.90	- - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
285	4602.11.10	- - - Travelling bags dan koper
286	4602.11.20	- - - Amplop untuk botol
287	4602.11.90	- - - Lain-lain
288	4602.12.10	- - - Travelling bags dan koper
289	4602.12.20	- - - Amplop untuk botol
290	4602.12.90	- - - Lain-lain
291	4602.19.10	- - - Travelling bags dan koper
292	4602.19.20	- - - Amplop untuk botol
293	4602.19.90	- - - Lain-lain
294	4602.90.10	- - Travelling bags dan koper
295	4602.90.20	- - Amplop untuk botol
296	4602.90.90	- - Lain-lain
297	5701.10.10	- - Babut untuk sembahyang
298	5701.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
299	5701.90.19	- - - Lain-lain
300	5701.90.91	- - - Babut untuk sembahyang
301	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)
302	5702.31.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
303	5702.32.00	- - Dari bahan tekstil buatan
304	5702.39.10	- - - Dari kapas
305	5702.39.20	- - - Dari serat jute
306	5702.39.90	- - - Lain-lain
307	5702.41.10	- - - Babut untuk sembahyang
308	5702.42.10	- - - Babut untuk sembahyang
309	5702.42.90	- - - Lain-lain
310	5702.49.11	- - - - Babut untuk sembahyang
311	5702.49.19	- - - - Lain-lain
312	5702.49.20	- - - Dari serat jute
313	5702.50.10	- - Dari kapas
314	5702.50.20	- - Dari serat jute
315	5702.50.90	- - Lain-lain
316	5702.91.10	- - - Babut untuk sembahyang
317	5702.92.10	- - - Babut untuk sembahyang
318	5702.92.90	- - - Lain-lain
319	5702.99.11	- - - - Babut untuk sembahyang
320	5702.99.19	- - - - Lain-lain
321	5702.99.20	- - - Dari serat jute
322	5703.10.20	- - Babut untuk sembahyang
323	5703.20.10	- - Babut untuk sembahyang
324	5703.20.90	- - Lain-lain
325	5703.30.10	- - Babut untuk sembahyang
326	5703.30.90	- - Lain-lain
327	5703.90.11	- - - Babut untuk sembahyang
328	5703.90.19	- - - Lain-lain
329	5703.90.21	- - - Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
330	5703.90.22	- - - Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 or 87.04
331	5703.90.29	- - - Lain-lain
332	5703.90.91	- - - Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
333	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum C,3 m2
334	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m2 tetapi tidak melebihi 1 m2
335	5704.90.00	- Lain-lain
336	5705.00.11	- - Babut untuk sembahyang
337	5705.00.19	- - Lain-lain
338	5705.00.29	- - Lain-lain
339	5705.00.91	- - Babut untuk sembahyang
340	5805.00.10	- Dari kapas
341	5805.00.90	- Lain-lain
342	5904.10.00	- Linoleum
343	5904.90.00	- Lain-lain
344	6101.20.00	- Dari kapas

No	Nomor HS	Uraian Barang
345	6101.30.00	- Dari serat buatan
346	6101.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
347	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
348	6102.20.00	- Dari kapas
349	6102.30.00	- Dari serat buatan
350	6102.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
351	6103.10.00	- Setelan
352	6103.22.00	-- Dari kapas
353	6103.23.00	-- Dari serat sintetik
354	6103.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
355	6103.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
356	6103.32.00	-- Dari kapas
357	6103.33.00	-- Dari serat sintetik
358	6103.39.10	-- - Dari rami, linen atau sutra
359	6103.39.90	-- - Lain-lain
360	6103.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
361	6103.42.00	-- Dari kapas
362	6103.43.00	-- Dari serat sintetik
363	6103.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
364	6104.13.00	-- Dari serat sintetik
365	6104.19.20	-- - Dari kapas
366	6104.19.90	-- - Lain-lain
367	6104.22.00	-- Dari kapas
368	6104.23.00	-- Dari serat sintetik
369	6104.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
370	6104.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
371	6104.32.00	-- Dari kapas
372	6104.33.00	-- Dari serat sintetik
373	6104.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
374	6104.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
375	6104.42.00	-- Dari kapas
376	6104.43.00	-- Dari serat sintetik
377	6104.44.00	-- Dari serat artifisial
378	6104.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
379	6104.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
380	6104.52.00	-- Dari kapas
381	6104.53.00	-- Dari serat sintetik
382	6104.59.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
383	6104.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
384	6104.62.00	-- Dari kapas
385	6104.63.00	-- Dari serat sintetik
386	6104.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
387	6105.10.00	- Dari kapas
388	6105.20.10	-- Dari serat sintetik
389	6105.20.20	-- Dari serat artifisial
390	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
391	6106.10.00	- Dari kapas
392	6106.20.00	- Dari serat buatan
393	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
394	6107.11.00	-- Dari kapas
395	6107.12.00	-- Dari serat buatan
396	6107.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
397	6107.21.00	-- Dari kapas
398	6107.22.00	-- Dari serat buatan
399	6107.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
400	6107.91.00	-- Dari kapas
401	6107.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
402	6108.11.00	-- Dari serat buatan
403	6108.19.20	-- - Dari wol atau bulu hewan halus
404	6108.19.30	-- - Dari kapas
405	6108.19.40	-- - Dari Sutra
406	6108.19.90	-- - Lain-Lain
407	6108.21.00	-- Dari kapas
408	6108.22.00	-- Dari serat buatan

No	Nomor HS	Uraian Barang
409	6108.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
410	6108.31.00	- - Dari kapas
411	6108.32.00	- - Dari serat buatan
412	6108.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
413	6108.91.00	- - Dari kapas
414	6108.92.00	- - Dari serat buatan
415	6108.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
416	6109.10.10	- - Untuk pria atau anak laki-laki
417	6109.10.20	- - Untuk wanita atau anak perempuan
418	6109.90.10	- - Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra
419	6109.90.20	- - Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan lainnya
420	6109.90.30	- - Lain-lain
421	6110.11.00	- - Dari wol
422	6110.12.00	- - Dari kambing Kashmir
423	6110.19.00	- - Lain-lain
424	6110.20.00	- Dari kapas
425	6110.30.00	- Dari serat buatan
426	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya
427	6111.20.00	- Dari kapas
428	6111.30.00	- Dari serat sintetik
429	6111.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
430	6111.90.90	- - Lain-lain
431	6112.11.00	- - Dari kapas
432	6112.12.00	- - Dari serat sintetik
433	6112.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
434	6112.20.00	- Ski suit
435	6112.31.00	- - Dari serat sintetik
436	6112.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
437	6112.41.90	- - - Lain-lain
438	6112.49.90	- - - Lain-lain
439	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
440	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya
441	6113.00.90	- Lain-lain
442	6114.20.00	- Dari kapas
443	6114.30.20	- - Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
444	6114.30.90	- - Lain-lain
445	6114.90.10	- - Dari wol atau bulu hewan halus
446	6114.90.90	- - Lain-lain
447	6115.21.00	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek
448	6115.22.00	- - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desitek atau lebih
449	6115.29.10	- - - Dari kapas
450	6115.29.90	- - - Lain-lain
451	6115.30.10	- - Dari kapas
452	6115.30.90	- - Lain-lain
453	6115.94.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
454	6115.95.00	- - Dari kapas
455	6115.96.00	- - Dari serat sintetik
456	6115.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
457	6116.10.10	- Sarung tangan selam
458	6116.10.90	- - Lain-lain
459	6116.91.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
460	6116.92.00	- - Dari kapas
461	6116.93.00	- - Dari serat sintetik
462	6116.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
463	6117.10.10	- - Dari kapas
464	6117.10.90	- - Lain-lain
465	6201.11.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
466	6201.12.00	- - Dari kapas
467	6201.13.00	- - Dari serat buatan
468	6201.19.10	- - - Dari sutra
469	6201.19.20	- - - Dari rami
470	6201.19.90	- - - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
471	6201.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
472	6201.92.00	-- Dari kapas
473	6201.93.00	-- Dari serat buatan
474	6201.99.10	-- - Dari sutra
475	6201.99.20	-- - Dari rami
476	6201.99.90	-- - Lain-lain
477	6202.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
478	6202.12.00	-- Dari kapas
479	6202.13.00	-- Dari serat buatan
480	6202.19.10	-- - Dari sutra
481	6202.19.20	-- - Dari rami
482	6202.19.90	-- - Lain-lain
483	6202.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
484	6202.92.00	-- Dari kapas
485	6202.93.00	-- Dari serat buatan
486	6202.99.10	-- - Dari sutra
487	6202.99.20	-- - Dari rami
488	6202.99.90	-- - Lain-lain
489	6203.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
490	6203.12.00	-- Dari serat sintetik
491	6203.19.11	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
492	6203.19.19	-- - Lain-lain
493	6203.19.21	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
494	6203.19.29	-- - Lain-lain
495	6203.19.90	-- - Lain-lain
496	6203.22.10	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
497	6203.22.90	-- - Lain-lain
498	6203.23.00	-- Dari serat sintetik
499	6203.29.10	-- - Dari wol atau bulu hewan halus
500	6203.29.90	-- - Lain-lain
501	6203.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
502	6203.32.10	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
503	6203.32.90	-- - Lain-lain
504	6203.33.00	-- Dari serat sintetik
505	6203.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
506	6203.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
507	6203.42.10	-- - Bib dan brace overall
508	6203.42.90	-- - Lain-lain
509	6203.43.00	-- Dari serat sintetik
510	6203.49.10	-- - Dari sutra
511	6203.49.90	-- - Lain-lain
512	6204.11.00	-- Dari wol dari atau bulu hewan halus
513	6204.12.10	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
514	6204.12.90	-- - Lain-lain
515	6204.13.00	-- Dari serat sintetik
516	6204.19.11	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
517	6204.19.19	-- - Lain-lain
518	6204.19.90	-- - Lain-lain
519	6204.21.00	-- Dari wol atau dari bulu hewan halus
520	6204.22.10	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
521	6204.22.90	-- - Lain-lain
522	6204.23.00	-- Dari serat sintetik
523	6204.29.10	-- - Dari sutra
524	6204.29.90	-- - Lain-lain
525	6204.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
526	6204.32.10	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
527	6204.32.90	-- - Lain-lain
528	6204.33.00	-- Dari serat sintetik
529	6204.39.11	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
530	6204.39.19	-- - Lain-lain
531	6204.39.90	-- - Lain-lain
532	6204.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
533	6204.42.10	-- - Dicetak dengan proses batik tradisional
534	6204.42.90	-- - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
535	6204.43.00	-- Dari serat sintetik
536	6204.44.00	-- Dari serat artifisial
537	6204.49.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
538	6204.49.90	--- Lain-lain
539	6204.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
540	6204.52.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
541	6204.52.90	--- Lain-lain
542	6204.53.00	-- Dari serat sintetik
543	6204.59.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
544	6204.59.90	--- Lain-lain
545	6204.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
546	6204.62.00	-- Dari kapas
547	6204.63.00	-- Dari serat sintetik
548	6204.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
549	6205.20.10	-- Dicotak dengan proses batik tradisional
550	6205.20.20	-- Barong Tagalog
551	6205.20.90	-- Lain-lain
552	6205.30.10	-- Barong Tagalog
553	6205.30.90	-- Lain-lain
554	6205.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus
555	6205.90.91	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
556	6205.90.92	--- Barong Tagalog
557	6205.90.99	--- Lain-lain
558	6206.10.10	-- Dicotak dengan proses batik tradisional
559	6206.10.90	-- Lain-lain
560	6206.20.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
561	6206.30.10	-- Dicotak dengan proses batik tradisional
562	6206.30.90	-- Lain-lain
563	6206.40.00	-- Dari serat buatan
564	6206.90.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
565	6207.11.00	-- Dari kapas
566	6207.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
567	6207.21.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
568	6207.21.90	--- Lain-lain
569	6207.22.00	-- Dari serat buatan
570	6207.29.10	--- Dari sutra
571	6207.29.90	--- Lain-lain
572	6207.91.00	-- Dari kapas
573	6207.99.10	--- Dari serat buatan
574	6207.99.90	--- Lain-lain
575	6208.11.00	-- Dari serat buatan
576	6208.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
577	6208.21.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
578	6208.21.90	--- Lain-lain
579	6208.22.00	-- Dari serat buatan
580	6208.29.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
581	6208.29.90	--- Lain-lain
582	6208.91.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
583	6208.91.90	--- Lain-lain
584	6208.92.10	--- Dicotak dengan proses batik tradisional
585	6208.92.90	--- Lain-lain
586	6208.99.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus
587	6208.99.90	--- Lain-lain
588	6209.20.30	-- T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
589	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu
590	6209.20.90	-- Lain-lain
591	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu
592	6209.30.30	-- T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
593	6209.30.40	-- Aksesoris pakaian
594	6209.30.90	-- Lain-lain
595	6209.90.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
596	6210.10.11	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
597	6210.10.19	--- Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
598	6210.10.90	- - Lain-lain
599	6210.20.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
600	6210.20.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
601	6210.20.40	- - Pakaian pelindung kerja lainnya
602	6210.20.90	- - Lain-lain
603	6210.30.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
604	6210.30.30	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
605	6210.30.40	- - Pakaian pelindung kerja lainnya
606	6210.30.90	- - Lain-lain
607	6210.40.10	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
608	6210.40.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
609	6210.40.90	- - Lain-lain
610	6210.50.10	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
611	6210.50.20	- - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
612	6210.50.90	- - Lain-lain
613	6211.11.00	- - Untuk pria atau anak laki-laki
614	6211.12.00	- - Untuk wanita atau anak perempuan
615	6211.20.00	- Ski suit
616	6211.32.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
617	6211.32.20	- - - Kain ihram
618	6211.32.90	- - - Lain-lain
619	6211.33.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
620	6211.33.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
621	6211.33.30	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
622	6211.33.90	- - - Lain-lain
623	6211.39.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
624	6211.39.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
625	6211.39.30	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
626	6211.39.90	- - - Lain-lain
627	6211.42.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
628	6211.42.20	- - - Pakaian sembahyang (mukena)
629	6211.42.90	- - - Lain-lain
630	6211.43.20	- - - Pakaian sembahyang (mukena)
631	6211.43.40	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
632	6211.43.50	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
633	6211.43.60	- - - Pakaian penerbang
634	6211.43.90	- - - Lain-lain
635	6211.49.10	- - - Pakaian untuk olahraga anggar atau gulat
636	6211.49.20	- - - Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
637	6211.49.31	- - - - Dari wol atau bulu hewan halus
638	6211.49.39	- - - - Lain-lain
639	6211.49.40	- - - Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus
640	6211.49.90	- - - Lain-lain
641	6212.10.19	- - - Lain-lain
642	6212.10.99	- - - Lain-lain
643	6212.20.10	- - Dari kapas
644	6212.20.90	- - Dari bahan tekstil lainnya
645	6212.30.10	- - Dari kapas
646	6212.30.90	- - Dari bahan tekstil lainnya
647	6212.90.12	- - - Perlengkapan atletik
648	6212.90.19	- - - Lain-lain
649	6212.90.92	- - - Perlengkapan atletik
650	6212.90.99	- - - Lain-lain
651	6213.20.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional
652	6213.20.90	- - Lain-lain
653	6213.90.11	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional

No	Nomor HS	Uraian Barang
654	6213.90.19	- - - Lain-lain
655	6213.90.91	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
656	6213.90.99	- - - Lain-lain
657	6214.10.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
658	6214.10.90	- - Lain-lain
659	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
660	6214.30.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
661	6214.30.90	- - Lain-lain
662	6214.40.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
663	6214.40.90	- - Lain-lain
664	6214.90.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
665	6214.90.90	- - Lain-lain
666	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja
667	6216.00.91	- - Dari wol atau bulu hewan halus
668	6216.00.92	- - Dari kapas
669	6216.00.99	- - Lain-lain
670	6301.10.00	- Selimut listrik
671	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
		- - Dicetak dengan proses batik tradisional
672	6301.30.10	- - Lain-lain
673	6301.30.90	- - Lain-lain
674	6301.40.10	- - Dari kain bukan tenunan
675	6301.40.90	- - Lain-lain
676	6301.90.10	- - Dari kain bukan tenunan
677	6301.90.90	- - Lain-lain
678	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan
679	6302.21.00	- - Dari kapas
680	6302.22.10	- - - Dari kain bukan tenunan
681	6302.22.90	- - - Lain-lain
682	6302.29.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
683	6302.31.00	- - Dari kapas
684	6302.32.10	- - - Dari kain bukan tenunan
685	6302.32.90	- - - Lain-lain
686	6302.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
687	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan
688	6302.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
689	6302.51.90	- - - Lain-lain
690	6302.53.00	- - Dari serat buatan
691	6302.59.10	- - - Dari lena
692	6302.59.90	- - - Lain-lain
693	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas
694	6302.91.00	- - Dari kapas
695	6302.93.00	- - Dari serat buatan
696	6302.99.10	- - - Dari lena
697	6302.99.90	- - - Lain-lain
698	6303.12.00	- - Dari serat sintetik
699	6303.19.10	- - - Dari kapas
700	6303.19.90	- - - Lain-lain
701	6303.91.00	- - Dari kapas
702	6303.92.00	- - Dari serat sintetik
703	6303.99.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
704	6304.11.00	- - Rajutan atau kaitan
705	6304.19.10	- - - Dari kapas
706	6304.19.20	- - - Lain-lain, bukan tenunan
707	6304.19.90	- - - Lain-lain
708	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini
709	6304.91.10	- - - Jaring nyamuk
710	6304.91.90	- - - Lain-lain
711	6304.92.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas
712	6304.93.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik
713	6304.99.00	- - Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya
714	6306.22.00	- - Dari serat sintetik
715	6306.29.10	- - - Dari kapas



No	Nomor HS	Uraian Barang
716	6306.29.90	- - - Lain-lain
717	6306.30.00	- Layar
718	6306.40.10	- - Dari kapas
719	6306.40.90	- - Lain-lain
720	6306.90.10	- - Dari bukan tenunan
721	6306.90.91	- - - Dari kapas
722	6306.90.99	- - - Lain-lain
723	6307.10.10	- - Bukan tenunan
724	6307.10.20	- - Dari kain kempa
725	6307.10.90	- - Lain-lain
726	6307.90.69	- - - Lain-lain
727	6307.90.70	- - Kipas dan handscreen
728	6307.90.90	- - Lain-lain
729	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.
730	6310.90.10	- - Gombal dari tekstil bekas atau baru
731	6506.10.20	- - Helm pelindung industri, helm petugas pemadam kebakaran, tidak termasuk helm baja
732	6506.10.40	- - Tutup kepala polo air
733	6601.10.00	- Payung taman atau payung semacam itu
734	6601.91.00	- - Mempunyai tangkai teleskopis
735	6601.99.00	- - Lain-lain
736	6704.11.00	- - Wig lengkap
737	6704.19.00	- - Lain-lain
738	6704.20.00	- Dari rambut manusia
739	6704.90.00	- Dari bahan lainnya
740	6907.21.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
741	6907.21.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
742	6907.21.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
743	6907.21.94	- - - - Lain-lain, diglasir
744	6907.22.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
745	6907.22.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
746	6907.22.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
747	6907.22.94	- - - - Lain-lain, diglasir
748	6907.23.91	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak diglasir
749	6907.23.92	- - - - Lain-lain, tidak diglasir
750	6907.23.93	- - - - Ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, diglasir
751	6907.23.94	- - - - Lain-lain, diglasir
752	6911.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur
753	6911.90.00	- Lain-lain
754	6912.00.00	Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau keramik cina.
755	6913.90.10	- - Kotak sigaret ornemental dan asbak
756	6914.10.00	- Dari porselin atau keramik cina
757	6914.90.00	- Lain-lain
758	7003.12.20	- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih
759	7003.12.90	- - - Lain-lain
760	7003.19.90	- - - Lain-lain
761	7004.20.90	- - Lain-lain
762	7004.90.90	- - Lain-lain
763	7005.10.90	- - Lain-lain
764	7005.21.90	- - - Lain-lain
765	7005.29.90	- - - Lain-lain
766	7006.00.90	- Lain-lain
767	7009.91.00	- - Tidak dibingkai
768	7009.92.00	- - Dibingkai
769	7013.10.00	- Dari keramik kaca
770	7013.28.00	- - Lain-lain
771	7013.37.00	- - Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
772	7013.42.00	-- Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin dalam suhu antara 0 °C sampai dengan 300 °C
773	7013.49.00	-- Lain-lain
774	7013.99.00	-- Lain-lain
775	7113.11.10	--- Bagian
776	7113.11.90	--- Lain-lain
777	7113.19.10	--- Bagian
778	7113.19.90	--- Lain-lain
779	7113.20.10	-- Bagian
780	7113.20.90	-- Lain-lain
781	7117.11.10	--- Bagian
782	7117.11.90	--- Lain-lain
783	7117.19.10	--- Bangle
784	7117.19.20	--- Perhiasan imitasi lainnya
785	7117.19.90	--- Bagian
786	7312.10.91	-- Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan
787	7312.10.99	-- Lain-lain
788	7321.12.00	-- Dengan bahan bakar cair
789	7321.82.00	-- Dengan bahan bakar cair
790	7323.10.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya
791	7323.91.10	--- Perangkat dapur
792	7323.91.20	--- Asbak
793	7323.91.90	--- Lain-lain
794	7323.92.00	-- Dari besi tuang, dienamel
795	7323.93.10	--- Perangkat dapur
796	7323.93.20	--- Asbak
797	7323.93.90	--- Lain-lain
798	7323.94.00	-- Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
799	7323.99.10	--- Perangkat dapur
800	7323.99.20	--- Asbak
801	7323.99.90	--- Lain-lain
802	7615.10.10	-- Penggosok pot dan bantalan penggosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya
803	7615.10.90	-- Lain-lain
804	7615.20.20	-- Bejana sorong, urinal dan chamber-pot
805	7615.20.90	-- Lain-lain
806	8215.10.00	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
807	8215.20.00	- Set dari barang berbeda lainnya
808	8215.91.00	-- Disepuh dengan logam mulia
809	8215.99.00	-- Lain-lain
810	8415.10.90	-- Lain-lain
811	8418.10.20	-- Lain-lain, dengan kapasitas tidak melebihi 350 l
812	8418.10.90	-- Lain-lain
813	8418.30.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
814	8418.30.90	-- Lain-lain
815	8418.40.10	-- Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
816	8418.40.90	-- Lain-lain
817	8433.11.00	-- Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal
818	8433.19.10	--- Tidak bertenaga
819	8433.19.90	--- Lain-lain
820	8450.11.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
821	8450.11.90	--- Lain-lain
822	8450.12.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
823	8450.12.90	--- Lain-lain
824	8450.19.11	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
825	8450.19.19	--- Lain-lain
826	8450.19.91	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
827	8450.19.99	--- Lain-lain
828	8452.10.00	- Mesin jahit tipe rumah tangga
829	8481.80.72	--- Lain-lain

No	Nomor HS	Uraian Barang
830	8481.80.73	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm
831	8481.80.74	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 40 cm
832	8481.80.77	- - - - Mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran tidak lebih dari 5 cm
833	8481.80.79	- - - - Lain-lain
834	8508.11.00	- - Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l
835	8508.19.10	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga
836	8508.19.90	- - - Lain-lain
837	8508.60.00	- Vacuum cleaner lainnya
838	8509.40.00	- Penggilingan dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur
839	8509.80.10	- - Pemoles lantai
840	8509.80.20	- - Kitchen waste disposer
841	8509.80.90	- - Lain-lain
842	8516.31.00	- - Pengereng rambut
843	8516.32.00	- - Aparatus penata rambut lainnya
844	8516.33.00	- - Aparatus pengereng tangan
845	8516.40.10	- - Dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri
846	8516.40.90	- - Lain-lain
847	8516.60.10	- - Rice cooker
848	8516.60.90	- - Lain-lain
849	8516.71.00	- - Pembuat kopi atau teh
850	8516.72.00	- - Pemanggang roti
851	8516.79.10	- - - Ketel
852	8516.79.90	- - - Lain-lain
853	8518.21.10	- - - Tipe box speaker
854	8518.21.90	- - - Lain-lain
855	8518.22.10	- - - Tipe box speaker
856	8518.22.90	- - - Lain-lain
857	8518.29.90	- - - Lain-lain
858	8518.50.10	- - Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih
859	8518.50.20	- - Lainnya, dengan pengeras suara, dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V
860	8518.50.90	- - Lain-lain
861	8523.41.10	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan komputer
862	8523.41.90	- - - Lain-lain
863	8525.80.10	- - Kamera web
864	8525.80.31	- - - Dari jenis yang digunakan dalam penyiaran
865	8525.80.40	- - Kamera televisi
866	8528.71.11	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
867	8528.71.19	- - - - Lain-lain
868	8528.71.91	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
869	8528.71.99	- - - - Lain-lain
870	8544.11.20	- - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida)
871	8544.11.30	- - - Dengan lapisan terluar dari lak
872	8544.11.40	- - - Dengan lapisan terluar dari enamel
873	8544.11.90	- - - Lain-lain
874	8544.19.00	- - Lain-lain
875	8544.42.94	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti tidak melebihi 5 mm
876	8544.42.95	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti lebih dari 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm
877	8544.42.96	- - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
878	8544.42.97	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas
879	8544.49.22	- - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti tidak melebihi 19,5 mm
880	8544.49.23	- - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik

No	Nomor HS	Uraian Barang
881	8544.49.41	---- Kabel diisolasi dengan plastik
882	8544.60.11	--- Kabel diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm
883	8544.60.12	--- Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas
884	8544.60.19	--- Lain-lain
885	8702.10.60	--- Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
886	8702.10.71	---- Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
887	8702.10.72	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
888	8702.10.79	---- Lain-lain
889	8702.10.81	---- Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
890	8702.10.82	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
891	8702.10.89	---- Lain-lain
892	8702.10.91	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
893	8702.10.99	---- Lain-lain
894	8702.20.50	--- Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
895	8702.20.61	---- Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
896	8702.20.62	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
897	8702.20.69	---- Lain-lain
898	8702.20.71	---- Dengan g.v.w. setidaknya 6 t tetapi tidak melebihi 18 t
899	8702.20.72	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
900	8702.20.79	---- Lain-lain
901	8702.20.91	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
902	8702.20.99	---- Lain-lain
903	8702.30.50	--- Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
904	8702.30.61	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
905	8702.30.69	---- Lain-lain
906	8702.30.71	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
907	8702.30.79	---- Lain-lain
908	8702.30.91	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
909	8702.30.99	---- Lain-lain
910	8702.40.50	--- Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
911	8702.40.61	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
912	8702.40.69	---- Lain-lain
913	8702.40.71	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
914	8702.40.79	---- Lain-lain
915	8702.40.91	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
916	8702.40.99	---- Lain-lain
917	8702.90.40	--- Mobil (termasuk limousin panjang tetapi tidak termasuk coach, bus, minibus atau van)
918	8702.90.51	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
919	8702.90.59	---- Lain-lain
920	8702.90.61	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
921	8702.90.69	---- Lain-lain
922	8702.90.71	---- Dengan g.v.w. melebihi 24 t
923	8702.90.79	---- Lain-lain
924	8702.90.80	--- Lain-lain, dengan g.v.w. melebihi 24 t
925	8702.90.90	--- Lain-lain
926	8704.10.31	--- g.v.w. tidak melebihi 5 t
927	8704.10.32	--- g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
928	8704.10.33	--- g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
929	8704.10.34	--- g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 24 t
930	8704.21.21	---- Lori (truk) berpendingin
931	8704.21.22	---- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadamkan sampah
932	8704.21.23	---- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
933	8704.21.24	---- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
934	8704.21.25	---- Lori (truk) hooklift
935	8704.21.29	---- Lain-lain
936	8704.22.21	---- Lori (truk) berpendingin

No	Nomor HS	Uraian Barang
937	8704.22.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
938	8704.22.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
939	8704.22.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
940	8704.22.25	----- Lori (truk) hooklift
941	8704.22.29	----- Lain-lain
942	8704.22.41	----- Lori (truk) berpendingin
943	8704.22.42	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
944	8704.22.43	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
945	8704.22.45	----- Lori (truk) hooklift
946	8704.22.46	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
947	8704.22.47	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga, g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
948	8704.22.51	----- g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
949	8704.22.59	----- Lain-lain
950	8704.23.21	----- Lori (truk) berpendingin
951	8704.23.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
952	8704.23.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
953	8704.23.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
954	8704.23.25	----- Lori (truk) hooklift
955	8704.23.29	----- Lain-lain
956	8704.31.21	----- Lori (truk) berpendingin
957	8704.31.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
958	8704.31.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
959	8704.31.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
960	8704.31.25	----- Lori (truk) hooklift
961	8704.31.29	----- Lain-lain
962	8704.32.21	----- Lori (truk) berpendingin
963	8704.32.22	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
964	8704.32.23	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
965	8704.32.24	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
966	8704.32.25	----- Lori (truk) hooklift
967	8704.32.29	----- Lain-lain
968	8704.32.41	----- Lori (truk) berpendingin
969	8704.32.42	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
970	8704.32.43	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
971	8704.32.44	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
972	8704.32.45	----- Lori (truk) hooklift
973	8704.32.48	----- Lain-lain, g.v.w. melebihi 6 t tetapi tidak melebihi 10 t
974	8704.32.49	----- Lain-lain
975	8704.32.61	----- Lori (truk) berpendingin
976	8704.32.62	----- Kendaraan pengumpul sampah mempunyai alat untuk memadatkan sampah
977	8704.32.63	----- Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah
978	8704.32.64	----- Kendaraan kargo berlapis baja untuk pengangkutan barang berharga
979	8704.32.65	----- Lori (truk) hooklift
980	8704.32.69	----- Lain-lain
981	8704.90.91	--- g.v.w. tidak melebihi 5 t
982	8704.90.92	--- g.v.w. melebihi 5 t tetapi tidak melebihi 10 t
983	8704.90.93	--- g.v.w. melebihi 10 t tetapi tidak melebihi 20 t
984	8704.90.94	--- g.v.w. melebihi 20 t tetapi tidak melebihi 45 t

No	Nomor HS	Uraian Barang
985	8704.90.95	- - - g.v.w. melebihi 45 t
986	8708.70.21	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.01
987	8708.70.22	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03
988	8708.70.23	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04 (tidak termasuk subpos 8704.10)
989	8708.70.29	- - - Lain-lain
990	8711.20.12	- - - Moped dan sepeda roda dua bermotor
991	8712.00.10	- Sepeda balap roda dua
992	8712.00.20	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
993	8712.00.30	- Sepeda roda dua lainnya
994	8712.00.90	- Lain-lain
995	8715.00.00	Kereta bayi dan bagiannya.
996	9004.10.00	- Kacamata pelindung sinar matahari
997	9004.90.10	- - Kacamata korektif
998	9004.90.50	- - Kacamata pelindung protektif
999	9102.11.00	- - Hanya dengan display mekanis
1000	9102.12.00	- - Hanya dengan display opto-elektronik
1001	9102.19.00	- - Lain-lain
1002	9102.21.00	- - Dengan putaran otomatis
1003	9102.29.00	- - Lain-lain
1004	9102.91.00	- - Dioperasikan secara elektrik
1005	9102.99.00	- - Lain-lain
1006	9202.90.00	- Lain-lain
1007	9205.10.00	- Instrumen brass-wind
1008	9205.90.10	- - Organ keyboard berpipa; harmonium dan instrumen keyboard semacam itu dengan strip logam getar
1009	9205.90.90	- - Lain-lain
1010	9206.00.00	Instrumen musik perkusi (misalnya, drum, xylophone, simbal, kastanyet, marakas).
1011	9208.10.00	- Kotak musik
1012	9208.90.10	- - Suling pemikat, peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya
1013	9208.90.90	- - Lain-lain
1014	9503.00.10	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
1015	9503.00.21	- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
1016	9503.00.22	- - - Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
1017	9503.00.29	- - - Lain-lain
1018	9503.00.30	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
1019	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak
1020	9503.00.50	- Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik
1021	9503.00.60	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
1022	9503.00.70	- Puzzle dari segala jenis
1023	9503.00.91	- - Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; set toy printing; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan
1024	9503.00.92	- - Tali lompat
1025	9503.00.93	- - Kelereng
1026	9503.00.94	- - Mainan lainnya, dari karet
1027	9503.00.99	- - Lain-lain
1028	9504.50.10	- - Dari jenis yang digunakan dengan pencrima televisi
1029	9504.50.90	- - Lain-lain
1030	9506.11.00	- - Ski
1031	9506.12.00	- - Pengencang ski (pengikat ski)
1032	9506.19.00	- - Lain-lain
1033	9506.40.10	- - Meja
1034	9506.40.90	- - Lain-lain
1035	9506.51.00	- - Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
1036	9506.59.00	- - Lain-lain
1037	9506.61.00	- - Bola tenis lapangan

No	Nomor HS	Uraian Barang
1038	9506.62.00	-- Dapat digembungkan
1039	9506.69.00	-- Lain-lain
1040	9506.70.00	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya
1041	9506.91.00	-- Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik umum, gimnastik atau atletik
1042	9507.20.00	- Mata kail, snelled maupun tidak
1043	9507.90.00	- Lain-lain
1044	9608.10.10	-- Dari plastik
1045	9609.10.10	-- Pensil hitam
1046	9609.10.90	-- Lain-lain
1047	9615.11.20	--- Dari karet keras
1048	9615.11.30	--- Dari plastik
1049	9615.19.00	-- Lain-lain
1050	9615.90.11	--- Dari aluminium
1051	9615.90.12	--- Dari besi atau baja
1052	9615.90.13	--- Dari plastik
1053	9615.90.19	--- Lain-lain
1054	9615.90.21	--- Dari plastik
1055	9615.90.22	--- Dari besi atau baja
1056	9615.90.23	--- Dari aluminium
1057	9615.90.29	--- Lain-lain
1058	9615.90.91	--- Dari aluminium
1059	9615.90.92	--- Dari besi atau baja
1060	9615.90.93	--- Dari plastik
1061	9615.90.99	--- Lain-lain
1062	9616.10.10	-- Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu
1063	9616.10.20	-- Batang dan kepala
1064	9616.20.00	- Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias
1065	9617.00.10	- Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya
1066	9619.00.11	-- Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil
1067	9619.00.12	-- Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1068	9619.00.13	-- Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1069	9619.00.14	-- Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa
1070	9619.00.19	-- Lain-lain
1071	9619.00.91	-- Rajutan atau kaitan
1072	9619.00.99	-- Lain-lain
1073	9620.00.10	- Dari plastik
1074	9620.00.20	- Dari karbon dan grafit
1075	9620.00.30	- Dari besi dan baja
1076	9620.00.40	- Dari aluminium
1077	9620.00.90	- Lain-lain

**C. DAFTAR IMPOR BARANG BERUPA KEDELAI, GANDUM, DAN TEPUNG TERIGU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 0,5% (NOL KOMA LIMA PERSEN)**

No	Nomor HS	Uraian Barang
1	1001.19.00	- - Lain-lain
2	1001.99.12	- - - Biji gandum tanpa cangkang
3	1001.99.19	- - - Lain-lain
4	1001.99.99	- - - Lain-lain
5	1101.00.11	- - Telah difortifikasi
6	1101.00.19	- - Lain-lain
7	1201.90.00	- Lain-lain



**D. DAFTAR EKSPOR KOMODITAS TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAM DAN MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

No	Nomor HS	Uraian
1	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng.
2	2503.00.00	Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.
3	2504.10.00	- Dalam bentuk bubuk atau serpih
4	2504.90.00	- Lain-lain
5	2505.10.00	- Pasir silika dan pasir kuarsa
6	2506.10.00	- Kuarsa
7	2506.20.00	- Kuarsit
8	2507.00.00	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.
9	2508.10.00	- Bentonit
10	2508.30.00	- Tanah liat tahan api
11	2508.40.10	-- Fuller's earth
12	2508.40.90	-- Lain-lain
13	2508.50.00	- Andalusite, kyanite dan sillimanite
14	2508.60.00	- Mullite
15	2508.70.00	- Tanah chamotte atau tanah dinas
16	2510.10.10	-- Apatite
17	2510.10.90	-- Lain-lain
18	2510.20.10	-- Apatite
19	2510.20.90	-- Lain-lain
20	2511.10.00	- Barium sulfat alam (barit)
21	2511.20.00	- Barium karbonat alam (witherite)
22	2519.10.00	- Magnesium karbonat alam (magnesit)
23	2519.90.10	-- Magnesia leburan, magnesia sinter
24	2519.90.90	-- Lain-lain
25	2520.10.00	- Gips; anhidrit
26	2524.10.00	- Crocidolite
27	2524.90.00	- Lain-lain
28	2525.10.00	- Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan
29	2525.20.00	- Bubuk mika
30	2526.10.00	- Bukan hancuran, bukan bubuk
31	2528.00.00	Borat alam dan konsentrasinya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung $H_3BO_3$ tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.
32	2529.10.10	-- Kalium felspar; natrium felspar
33	2529.10.90	-- Lain-lain
34	2529.21.00	-- Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya
35	2529.22.00	-- Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya
36	2530.10.00	- Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
37	2530.20.10	-- Kiserit
38	2530.20.20	-- Epsomit (magnesium sulfat alam)
39	2530.90.10	-- Pasir micronized zircon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai opasitas
40	2530.90.90	-- Lain-lain
41	2601.11.10	--- Hematit dan konsentrasinya
42	2601.11.90	--- Lain-lain
43	2601.12.10	--- Hematit dan konsentrasinya
44	2601.12.90	--- Lain-lain
45	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.
46	2603.00.00	Bijih tembaga dan konsentrasinya.
47	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentrasinya.

- 41 -


48	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya.
49	2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya.
50	2607.00.00	Bijih timbal dan konsentratnya.
51	2608.00.00	Bijih seng dan konsentratnya.
52	2609.00.00	Bijih timah dan konsentratnya.
53	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentratnya.
54	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya.
55	2613.10.00	- Digongseng
56	2613.90.00	- Lain-lain
57	2614.00.10	- Bijih ilmenit dan konsentratnya
58	2614.00.90	- Lain-lain
59	2615.10.00	- Bijih zirconium dan konsentratnya
60	2615.90.00	- Lain-lain
61	2616.10.00	- Bijih perak dan konsentratnya
62	2616.90.00	- Lain-lain
63	2617.10.00	- Bijih antimoni dan konsentratnya
64	2617.90.00	- Lain-lain
65	2701.11.00	- - Antrasit
66	2701.12.10	- - - Batu bara bahan bakar
67	2701.12.90	- - - Lain-lain
68	2701.19.00	- - Batu bara lainnya
69	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
70	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

  
y SUGENG WARDYO  
NIP 19650407 199010 1 001



[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

## 알기 쉬운 인도네시아 세법

발행처    중소기업진흥공단 인도네시아 코리아데스크

집필자    김재훈 대표 (PT BNG Consulting)

Kuasa Hukum Pengading Pajak (No.Reg. KH-01099)

Sertifikat Keahlian Konsultan Pajak Brevet A,B Brevet C (Artha Bhakti)

중소기업진흥공단 인도네시아 세무 자문

Menara Jamsostek, Menara Slatan Lt. 6 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 38

Jakarta Selatan 12710 Indonesia

Tel : 021 5296 1522 ~ 23    HP: 0811 970 2256

- 본 책자는 2018년 현재까지 유효한 규정들이지만, 향후 관련 법규가 변경 될 수 있으니 이점 참고하시기 바랍니다.
- 본 책자는 중소기업진흥공단 인도네시아 사무소에 비치되어 있으며, 관련 파일은 중진공 웹 사이트에도 등재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.
- 본 책자가 추가로 필요하시거나, 관련 내용이 궁금하신 경우 인니 투자조정청(BKPM)내 중진공 인도네시아 코리아데스크로 내방 또는 문의하여 주시기 바랍니다.

Tel : +62 21 5292 1302 / Website : [www.sbc.or.kr](http://www.sbc.or.kr)

